PERNIKAHAN BEDA USIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN TANJUNG BALAI

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PUTRI PRATAMA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Keluarga
NIM: 180101054

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1444 H

PERNIKAHAN BEDA USIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN TANJUNG BALAI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

PUTRI PRATAMA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 180101054

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Agustin Hanapi, Lc., M.A	**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I**
NIP.197708022006041002	NIP. 199006122020121013

UIN AR-RANIRY جامعة الرانري

PERNIKAHAN BEDA USIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN TANJUNG BALAI

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Agustin Hanapi, Lc. MA	**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I**
NIP. 197708022006041002	NIP. 199006122020121013
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Bukhari S. Ag., MA	**Boihaqy Bin Adnan, Lc., M.A**
NIP. 197706052006041004	NIP. 198604152020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERYATAAN KEASILAN KARYA ILMIYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Pratama
Nim : 180101054
Prodi : Hukum keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi in, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tampa mampu mengembangkan dan mempertanngung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menngunakan karya orang lain tampa menyebutkan sumber asli atau tampa izin milik karya.***
4. ***Tidak malakukan manipulasi dan pemalsuan data***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat ditanggung jawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akdemik saya atau di berikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Demikian peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,13 Agustus 2024
Yang menerangkan,



(Putri Pratama)

ABSTRAK

Nama : Putri Pratama
NIM : 180101054
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul : Pernikahan Beda Usia dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
Kata Kunci : *Pernikahan, Beda Usia, Ketahanan Keluarga*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tentang pernikahan beda usia jauh antara suami dan istri. Masyarakat Kecamatan Tanjung Balai beranggapan bahwa pernikahan beda usia jauh antara suami dan istri, rentan terjadinya perceraian karena adanya perbedaan sikap, pandangan dan pendapat yang memang membawa kesulitan dalam rumah tangga karena perkembangan zaman yang berbeda-beda. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana kasus pernikahan beda usia jauh antara suami dan istri di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan bagaimana dampak dari pernikahan beda usia terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Tanjung Balai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus pernikahan beda usia jauh antara suami dan istri di Kecamatan Tanjung Balai terdapat tiga kasus pernikahan beda usia jauh antara suami dan istri. Kasus pertama pernikahan beda usia antara suami dan istri dengan jarak usia suami lebih tua dibandingkan usia istri, kasus kedua, pernikahan beda usia dengan jarak usia istri lebih tua dibandingkan suami sekitar tujuh tahun. Sedangkan kasus selanjutnya, pernikahan beda usia dengan usia istri jauh lebih tua dibandingkan usia suami sekitar 10 tahun. Dampak dari pernikahan beda usia antara suami dan istri dengan jarak umur yang terlampau jauh adalah jarak umur suami dan istri tidak menjadi permasalahan dalam perkawinan, karena suami dan istri tetap bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga, walaupun istri lebih tua dalam keluarga tetapi istri tetap bisa menghormati suami. Dampak dari pernikahan beda usia istri yang terlampau jauh dibandingkan suami kemungkinan besar tidak bisa lagi memperoleh keturunan karena menikah diusia yang sudah rentan untuk tidak bisa punya anak, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah dalam rumah tangga karena keluarga pasangan suami istri tetap bisa harmonis dan bertahan sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul ***"Pernikahan Beda Usia dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tanjung Balai"***

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan

yang dapat memudahkan peulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mamak yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 28 Juni 2024

Penulis

Putri Pratama

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	tedengantitik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zetdengantitik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Komaterbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengantitik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengantitik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zetdengantitik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengantitik	٢٩	ي	Y	Ye

			di bawahnya				
15	ض	ḍ	de dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah*dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah*dan wau	Au

Contoh:

كيف =*kaifa*,

هول = *haula*

2. *Maddah*

Maddah atauvokalpanjang yang lambangnyaberupaharkat dan huruf, transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/◌ِي	*Fatḥah*dan *alif* atauya	Ā

ِي	*Kasrah*dan ya	Ī
ُو	*Dammah*dan wau	Ū

Contoh:

فَالَ= *qāla*

قِيْلَ= *qīla*

3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adadua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhirhuruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Wawancara dengan Ibu Timah sebagai Pihak Istri di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Gambar II : Wawancara dengan Wawancara dengan Bapak Rafizal Sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Gambar III : Wawancara dengan Wawancara dengan Bapak Burhan sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL I
PENGESAHAN PEMBIMBING II
PENGESAHAN SIDANG..... III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS IV
ABSTRAK..... V
KATA PENGANTAR VI
TRANSLITERASI VII
DAFTAR LAMPIRAN VIII
DAFTAR ISI..... IX
BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Kajian Pustaka..... 7
E. Penjelasan Istilah..... 13
F. Metode Penelitian..... 15
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB DUA PERNIKAHAN BEDA USIA.....19
A. Konsep Pernikahan Beda Usia.....19
B. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Fiqih dan Perundang-Undangan.....23
C. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Aspek Sosiologi, Psikologi dan Kesehatan.....28
D. Dampak Positif Perbedaan Usia Pernikahan.....36

BAB TIGA PERNIKAHAN BEDA USIA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN TANJUNG BALAI
A. Letak Geografis dan Adat Istiadat Kecamatan Tanjung Balai.....39
B. Kasus Pernikahan Beda Usia di Kecamatan Tanjung Balai.....44
C. Dampak Pernikahan Beda Usia Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tanjung Balai.....53

D. Analisis Pernikahan beda usia Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tanjung Balai.....62

BAB EMPAT PENUTUP 67
A. Kesimpulan.....67
B. Saran.....68

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....74
LAMPIRAN.....75

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus ditunaikan berdasarkan ketetapan dalam syari'at Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. mawaddah wa rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).[2]

Usia ideal perkawinan laki-laki dan perempuan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melakukan perkawinan sehingga terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri. Usia yang ideal dan kematangan jiwa seseorang dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam rumah

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
[2] Q.S. Ar-Rum (30): 21

tangga karena dapat terwujudnya keluarga sakinah. Tujuan perkawinan sangat sulit terwujud apabila para pengayuh bahtera kehidupan rumah tangga itu belum mempunyai kedewasaan. Dengan demikian, maka kedewasaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu rumah tangga.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis. Perkawinan pada usia yang belum matang bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Oleh sebab itu kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. [3]

Perbedaan usia bukan sesuatu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan perkawinan. Dalam memilih calon suami, yang harus dilakukan oleh perempuan adalah melihat bagaimana ketaatan laki-laki dalam beragama dan merasa cocok terhadap laki-laki tersebut. Begitu pula bagi laki-laki, Islam menganjurkan untuk memilih calon istri, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Namun, akan lebih baik apabila laki-laki lebih mengutamakan memilih perempuan karena agamanya meskipun usia perempuan lebih dewasa, hal ini tidak akan menjadi penghalang selama perempuan masih dalam usia muda dan subur. [4]

Pasangan yang memiliki jarak umur yaitu seperti 9 tahun dimana laki laki yang lebih tua, dalam sebuah bahtera rumah tangga pasti akan ada bumbu bumbu sebuah perselisihan, umur tidak mempengaruhi karena jika istri sedang bertengkar, suaminya yang akan mengalah, tapi jika istri sedang bertengkar dengan suaminya akan mencari kesibukan untuk dapat mengalihkan permasalahan yang terjadi dengan suaminya, apabila istri mudah cemburu dan

---

[3] Sulostiawati S, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 134

[4] Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan* (Solo: Aqwam, 2016), hlm. 120

berpikiran yang tidak tidak padahal itu belum tentu terjadi, mungkin hal tersebut karena faktor umur juga yang istri yang lebih muda dan suami lebih tua yang dapat mempengaruhi cara berpikirnya dan emosi dari laki-laki yang umurnya lebih tua dibandingkan istri.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, dimana di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan banyak terdapat pasangan suami istri yang usia istri lebih tua daripada suami, kasus pertama yaitu terdapat pernikahan yang usia istri lebih tua dibandingkan dengan usia suami yaitu selisih umurnya sekitar 7 tahun, kasus kedua yaitu usia istri lebih tua dibandingkan suami dengan selisih umur yaitu 10 tahun. Usia suami yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga sebaiknya lebih dewasa, tetapi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai usia istri lebih tua dibandingkan suami, karena usia suami yang lebih tua dikaitkan dengan kedewasaan akan memiliki banyak pengalaman dan mengetahui bagaimana cara mendidik istri. Akan tetapi pada kenyataannya, kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia yaitu usia istri jauh lebih tua dibandingkan dengan usia suami, kehidupan rumah tangga tetap harmonis dibandingkan dengan rumah tangga yang lain, pasangan tersebut jarang terjadinya percekcokan dalam rumah tangga, jarang terjadinya perbedaan pendapat. Istri juga mendengar nasehat suami ketika suami menasehati, oleh karena itu pasangan suami istri yang umur istrinya lebih tua dibandingkan suami tetap harmonis dan tidak diukur dari umur istri dan suami.[5]

Usia suami yang lebih tua di Kecamatan Tanjung Balai dipercaya akan membawa perkawinan ke arah yang lebih baik, mengingat peran suami dalam sebuah keluarga adalah menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan keluarga. Suami yang lebih tua dari istri diharapkan akan memberikan bimbingan kepada keluarga dengan bijaksana. Kondisi perkawinan dimana suami lebih muda dari

[5] Wawancara dengan Ibu Kasmila dan Bapak Safruddin salah satu pasangan suami istri yang usia istri jauh lebih tau dibandingkan suami di Kecamatan Tanjung Balai.

istri atau sebaliknya belum tentu terbebas dari masalah-masalah. Masalah-masalah dalam kehidupan perkawinan juga dapat merupakan sumber persoalan yang sering membawa akibat yang cukup rumit. Ketika usia istri lebih tua dibandingkan suami, maka perkembangan psikologis dari istri jauh akan mencapai kematangan lebih dahulu. Dengan demikian besar kemungkinannya pandangan, sikap, maupun pendapat mengenai sesuatu akan jauh berbeda.

Adanya perbedaan pandangan, sikap, pendapat akan membawa kesulitan, karena memang dalam perkembangannya berbeda. Di samping perkembangan psikologis dari istri yang jauh akan mencapai kematangan terlebih dahulu, juga dapat dilihat dari kemampuan dalam bidang psikologis. Istri akan lebih dahulu nurut bila dibandingkan dengan suami khususnya dalam bidang seksual, bila suami tidak dapat mengerti tentang keadaan tersebut, hal itu akan merupakan sumber persoalan dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan. Tetapi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai, suami istri yang istri nya jauh lebih tua dibandingkan suami tidak ada mempermasalahkan hal tersebut, suami istri saling mengerti walaupun suami lebih tua dibandingkan suami, istri tetap nurut kepada suami walaupun umur istri lebih tua dibandingkan suami.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai, ketika usia istri lebih tua dibandingkan suami, kemungkinan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga lebih terbuka. Selisih antara usia istri jauh lebih tua dibandingkan suami yang sangat jauh akan membuat banyak perbedaan dan dapat menyebabkan masalah mulai dari hubungan, rasa dan cara memandang suatu peristiwa atau hal tertentu. Perbedaan usia antara suami dan istri turut mempengaruhi kepuasaan terhadap kehidupan perkawinan. Sedangkan kepuasan perkawinan dapat dicapai bila ada penyesuaian perkawinan yang baik.[6] Tetapi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai perbedaan tersebut tidak berpengaruh pada usia perkawinan,

[6] Groot W, "Henriette, Age and education differences in marriages and their effects on life satisfaction", *Journal of Happines Studies Vol. 3 2002*, hlm. 153-165.

penyesuain dan kepuasan perkawinan juga dapat disesuaikan oleh pasangan suami istri yang perbedaan usianya jauh.

Pasangan suami istri di Kecamatan Tanjung Balai yang usia istri lebih tua dibandingkan suami, rumah tangganya sudah lama dan jarang terjadinya permasalahan, jarang terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Bahkan rumah tangga suami istri tersebut sudah memiliki cucu dan dianggap sebagai keluarga yang harmonis, dalam hal ini pasangan suami istri yang usia istri lebih tua, masih bertahan sampai sekarang dan jarang adanya perceraian walaupun dianggap istri lebih tua tetapi pasangan tersebut sama-sama bisa saling menghargai seperti pasangan-pasangan yang lainnya. Dalam hal ini tidak ada permasalahan bagi pasangan suami istri yang umur istri lebih tua dibandingkan suami dan tidak adanya pengaruh usia istri lebih tua dalam perkawinan terhadap ketahanan dalam rumah tangga.[7]

Selanjutnya terdapat juga kasus pernikahan yang usia suami lebih tua dibandingkan dengan usia istri di Kecamatan Tanjung Balai, dimana pernikahan tersebut juga sudah lama dan bertahan sampai sekarang, pernikahan yang usia suami lebih tua dibandingkan istri juga jarang terjadinya percekcokan dan dianggap sangat harhomis, suami bisa mengayomi keluarganya karena suami merupakan kepala rumah tangga. Dalam hal ini penulis ingin melihat bahwa perbedaan pengaruh usia pernikahan terhadap ketahanan keluarga, apakah keluarga yang usia pernikahan istri lebih tua dibandingkan suami sama harmonisnya dengan pernikahan yang usia suami lebih tua, karena jika kita lihat bahwa kebanyakan dalam pernikahan, usia suami lebih tua karena dianggap suami merupakan kepala rumah tangga yang bisa untuk mengayomi keluarganya dan mendidikan istri dan anak-anaknya. Suami yang lebih dewasa dianggap

[7] Wawancara dengan Ibu Kasmila dan Bapak Safruddin salah satu pasangan suami istri yang usia istri jauh lebih tau dibandingkan suami di Kecamatan Tanjung Balai.

lebih bijak dalam mengambil keputusan, suami akan menjadi pemimpin dalam keluarga.

Persepsi masyarakat terhadap perkawinan yang usia istri lebih tua dibandingkan dengan suami yaitu masyarakat menganggap perkawinannya rentan terjadi perceraian karena perbedaan usia yang jauh, hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi di masyarakat terhadap pernikahan yang usia istri lebih tua dibandingkan dengan suami yang terjadi di masyarakat kecamatan Tanjung Balai. Perkawinan yang usia suami atau istri lebih tua tetap harmonis dan jarang mengalami percekcokan dan tetap harmonis, rukun sampai mempunyai anak cucu, berbeda dengan perspektif masyarakat yang menganggap pernikahan ini rentan terjadinya perceraian.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai ketahanan keluarga usia istri lebih tua dibandingkan suami, menarik diteliti mengenai pengaruh ketahanan keluarga terhadap pernikahan usia istri jauh lebih tua dibandingkan suami. Pernikahan beda usia, usia istri jauh lebih tua dibandingkan suami ini penulis temukan di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **"Pernikahan Beda Usia Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dengan Usia Istri Jauh Lebih Tua Dibandingkan Suami di Kecamatan Tanjung Balai)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus pernikahan beda usia di Kecamatan Tanjung Balai beserta faktornya?

2. Bagaimana dampak dari perkawinan beda usia dalam tinjaun ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus pernikahan beda usia di Kecamatan Tanjung Balai beserta faktornya
2. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan beda usia dalam tinjaun ketahanan keluarga

D. Kajian Kepustakaan

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang penyusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal skripsi yang penyusun angkat, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Nur Kumala Dewi yang berjudul faktor perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga perspektif kethanan keluarga (Studi Kasusu di Desa Ngasinan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoarjo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan umur dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga melalui perspektif ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis diskriptif-kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pasangan yang memiliki perbedaan umur dengan rentang umur jauh (6- 10 tahun) dan pendek (1-5 tahun) di Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pengaruh umur terhadap keharmonisan keluarga dapat dilihat dari tingkat kestabilan emosi masing masing individu. Kedua dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga perspektif

ketahanan keluarga yaitu adanya saling pengertian, saling menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya dengan terlaksananya hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraan keluarga.[8]

Kedua, skripsi karya Sa'adatul Ashfiya yang berjudul upaya pasangan beda usia dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga (Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 16 informan yang melakukan perkawinan dengan perbedaan usia jauh lebih tua istri dari suami. Serta metode dokumentasi berupa dokumendokumen yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian metode pengolahan data menggunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda usia jauh adalah Pertama setuju, dengan alasan bahwa usia bukan tolak ukur kedewasaan seseorang dan usia tidak termasuk pada rukun dan syarat sah perkawinan. Kedua, beberapa masyarakat tidak setuju, bahwa baiknya usia laki-laki sebagai pemimpin lebih tua, kemudian masyarakat khawatir istri tidak berbakti dan patuh kepada suami karena matangnya pengalaman. Upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga antara lain: 1) Membangun komunikasi yang baik, 2) Bersikap jujur, percaya dan saling terbuka satu sama lain, 3) Menjaga romantisme dalam rumah tangga, 4) Membangun jiwa religius dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.[9]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Dian Latifiani yang berjudul urgensi edukasi usia perkawinan: perwujudan upaya membentuk ketahanan keluarga

[8] Nur Kumala Dewi, "faktor perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga perspektif kethanan keluarga (Studi Kasusu di Desa Ngasinan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoarjo", Skripsi Hukum Keluarga UII 2022.

[9] Sa'adatul Ashfiya, "Upaya pasangan beda usia dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga (Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)", Skripsi Hukum Keluarga Uin Maulana Malik Ibrahmi Malang 2021.

dan ketahanan nasional. kenyataan empiris menunjukkan masyarakat sasaran yakni Fatayat belum sepenuhnya paham urgensi bahwa usia perkawinan minimal 19 tahun. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman usia perkawinan guna membentuk ketahanan keluarga pada Fatayat Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Hasil evaluasi dari 11 peserta menunjukkan tingkat pemahaman meningkat. Pengabdian ini mencakup beberapa tahapan penting yakni analisis permasalahan mitra, kebutuhan ipteks bagi masyarakat, koordinasi dengan mitra, sosialisasi dan evaluasi.[10]

Keempat, jurnal karya Muhammad Nabih Ali dan M. Marovida Aziz yang berjudul membangun komunikasi keluarga pada pasangan nikah muda sebagai ketahanan keluarga. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa melalui pengembangan komunikasi yang baik akan melahirkan hubungan yang baik, serta dalam menciptakan ketahanan keluarga di usia muda pasangan menikah. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah deskriptif analitis. Sementara ini penelitian dengan mencari data berupa wawancara dengan pasangan muda menikah.

Alhasil, beberapa konsep ditawarkan untuk menciptakan ketahanan keluarga, yaitu gotong royong keterbukaan, saling pengertian, dan saling peduli, serta aspek kepercayaan, komitmen, dan simpati dan empati. Komunikasi merupakan elemen penting yang harus ada dalam suatu hubungan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Komunikasi lemah di keluarga akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan konflik yang dapat berujung pada perceraian. Komunikasi yang dibangun dengan baik antar anggota keluarga akan

[10] Dian Latifiani, "Urgensi edukasi usia perkawinan: perwujudan upaya membentuk ketahanan keluarga dan ketahanan nasional", Jurnal *Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal Of Legal Community Engagement*, Vol. 5, No. 2 (2022).

menciptakan keharmonisan keluarga, sehingga terhindar dari perselisihan dan pertengkaran.[11]

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Salma Nida yang berjudul Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep kafa'ah dalam pernikahan yang menjadi penunjang terwujudnya ketahanan bagi sebuah keluarga. Karena dengan konsep tersebut diharapkan pondasi dasar dibangunnya keluarga adalah pada kesepadanan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling mengerti. Konsep tersebut perlu dikaji mengingat banyaknya perceraian sebagai akibat dari permasalahan terkait kesepadanan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif berbasis pada studi kepustakaan. Adapun pendekatannya adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kafa'ah dalam pernikahan merupakan pendorong terciptanya kebahagiaan suami istri serta lebih menjamin keselamatan dari kegagalan dalam berumah tangga.[12]

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Dian Latifiani yang berjudul Urgensi Edukasi Usia Perkawinan: Perwujudan Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga Dan Ketahanan Nasional. Penelitian ini membahas mengenai Regulasi yang mendukung perlindungan anak yakni perihal batas usia perkawinan yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni berusia 19 tahun. Namun demikian, kenyataan empiris menunjukkan masyarakat sasaran yakni Fatayat belum sepenuhnya paham urgensi bahwa usia perkawinan minimal 19 tahun. Kegiatan ini merupakan program pengabdian pada Fatayat Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Tulisan ini bertujuan untuk

[11] Muhammad Nabih Ali, M. Marovida Aziz, "Membangun komunikasi keluarga pada pasangan nikah muda sebagai ketahanan keluarga", *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 02 (2022).

[12] Salma Nida, "Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga', Isti`dal : Jurnal *Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.2, (2009).

memberikan peningkatan pemahaman usia perkawinan guna membentuk ketahanan keluarga pada Fatayat Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Hasil evaluasi dari 11 peserta menunjukkan tingkat pemahaman meningkat. Pengabdian ini mencakup beberapa tahapan penting yakni analisis permasalahan mitra, kebutuhan ipteks bagi masyarakat, koordinasi dengan mitra, sosialisasi dan evaluasi.[13]

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution yang berjudul Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum, Tulisan ini merupakan hasil penelitian tingkat ketercapaian peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia dengan kajian sejarah hukum. Adapun hasilnya dapat ditulis empat catatan sebagai kesimpulan. Pertama, peraturan dan program membangun ketahanan keluarga sejak kemerdekaan dapat dikelompokkan menjadi 4 gelombang, yakni tahun 1954 dengan lahirnya BP4, tahun 1974 dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tahun 1999 dengan lahirnya Peraturan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan tahun 2009 serta tahun 2013 dengan lahirnya Peraturan Kursus Perkawinan. Kedua, kelahiran sejumlah peraturan dan program ini dilatari oleh fakta banyak terjadi perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-mena, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, tujuan lahirnya sejumlah peraturan dan program ini adalah agar tidak terjadi lagi perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-mena, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, tingkat ketercapaian tujuan kelahiran peraturan dan program ini belum tercapai sepenuhnya, kecuali peraturan yang lahir di gelombang ke-2.

[13] Dian Latifiani, "Urgensi Edukasi Usia Perkawinan: Perwujudan Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga Dan Ketahanan Nasional", Jurnal *Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2022),

Diyakini bahwa program BP4, Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Kursus Perkawinan, sangat besar perannya dalam membangun ketahanan keluarga, sebab program ini memberikan pengetahuan dan skill bagi calon suami dan isteri tentang kehidupan rumah tangga dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga. Sebab terjadinya perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-menam, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari rendahnya pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga dan rendahnya skill untuk menyelesaikannya. Karena itu program ini perlu mendapat perhatian serius dari para pihak yang mempunyai kewenangan, agar program ini dapat berjalan, lebih khusus program kursus perkawinan.[14]

Kedelapan, Penelitian yang ditulis oleh Mujahidatul Musfiroh, berjudul Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta, Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik. Sampel dalam penelitian ini yaitu 86 responden yang didapat dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel ditentukan dengan mengambil keluarga yang tinggal di rumah dengan teknik acak berdasarkan lokasi tempat tinggal. Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner.

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden memiliki ketahanan keluarga dengan kriteria baik. Data penelitian menunjukan bahwa seluruh responden (100%) memiliki pengetahuan baik tentang ketahanan keluarga. Dimensi ketahanan keluarga yang ada pada responden yaitu ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga (100%), ketahanan fisik (80%), ketahanan ekonomi (90%), ketahanan sosial psikologi (100%), dan ketahanan sosial budaya (80%). Kesimpulan: Penelitian menunjukan bahwa responden memiliki ketahanan

[14] Khoiruddin Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum", Jurnal *Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1, (Juni 2017).

keluarga yang baik, meliputi ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya.[15]

Berdasarkan beberapa karya ilmiah kajian kepustakaan di atas, maka dapat disimpulkan skripsi ini sangat berbeda dengan research-research sebelumnya, meskipun demikian reserch-research tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skrispi ini.

E. Penjelasan Istilah

1. Ketahanan Keluarga

Istilah ketahanan berarti kuat, kokoh, serta tangguh, menjadi kata sifat, ketahanan memberikan kemampuan untuk berpegang pada prinsip serta aturan dasar yang mendasari perilaku serta pemikiran pada melakukan tindakan tersebut meskipun kondisi lingkungan kurang lebih sudah mulai berubah. Adapun Ketahanan keluarga adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, antara lain: pangan, air minum, pelayanan kesehatan, peluang integrasi sosial.[16]

2. Usia Ideal Pernikahan

Ideal berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki. Jadi yang dimaksud dengan usia ideal perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melakukan perkawinan sehingga terpenuhinya hak dan kewajiban suami

[15] Mujahidatul Musfiroh, "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta", Jurnal *Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7, No. 2 (2019).

[16] Darahim, A, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 55

dan istri.[17] Usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya.[18]

3. Pernikahan Beda Usia

Perkawinan beda usia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.[19]

Jarak umur suami dan istri yang ideal menikah yaitu berjarak sekitar 3-5 tahun dengan usia laki-laki lebih tua dibandingkan dengan usia perempuan. tetapi, hal ini tidak bisa langsung dipukul rata untuk semua orang. Ada beberapa faktor lainnya yang juga menentukan kecocokan pasangan, seperti kesamaan latar belakang dan minat, keterampilan komunikasi, komitmen, dan lain-lain. Salah satunya adalah kemungkinan besar mereka tumbuh di era, zaman dan latar belakang yang berbeda.

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 146

[18] Dwinanda, A.R, "Hubungan antara pendidikan ibu dan pengetahuan responden dan dengan pernikahan usia dini", Jurnal *Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No. 1, (2015), hlm. 76-81

[19] Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), hlm. 239.

Perbedaan lain yang bisa dirasakan adalah kebiasaan, gaya hidup, nilai hidup, pola pikir, minat, cara menyelesaikan masalah dan cara berkomunikasi.[20]

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskipsi, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[21]

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat keterangan yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara

[20] Muhammad Sami Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, (solo: Aqwam, 2016), hlm. 120.

[21] Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya.[22]

2. Jenis Penelitian

   a. Penelitian Lapangan (Field Reseach)

      Penelitian ini berjudul Pengaruh Ketahanan Keluarga Terhadap Pernikahan Beda Usia di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Penulis menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

   b. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)

      Penelitian ini juga mengunakan Library Reseach, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku, dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

3. Sumber Data

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan. Maka dari itu peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang diperoleh langsung dari lapangan berupa data yang telah dikumpulkan berdasarkan informasi yang telah didapatkan secara langsung dari tempat penelitian, dengan tujuan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menikah beda usia di Kecamatan Tanjung Balai.

[22] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat melalui sebuah data yang berhubungan dengan tempat penelitian. Adapun yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal terkait, dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara diperoleh dari keluarga yang istrinya lebih tua dibandingkan suami. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/interview

Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketahanan keluarga terhadap pernikahan beda usia istri lebih tua dibandingkan suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

b. Dokumentasi

Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian, yaitu membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan ketahanan keluarga pernikahan beda usia.

c. Foto/ Rekaman

Foto atau rekaman yang dilakukan oleh penulis untuk mencari dan mendapatkan data dari narasumber penelitian, sehingga dengan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

adanya foto dan rekaman terdapat bukti penelitian melalui foto dan rekaman dengan para narasumber.

5. Objektifitas dan Validasi Data

Berdasarkan identifikasi permasalahan di latar belakang masalah, tentang pernikahan beda usia yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, penulis mengambil inisiatif mewawancarai beberapa pasangan suami istri yang usia istrinya lebih tua daripada suaminya di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan guna menemukan jalan keluar yang terbaik untuk problematika yang penulis bahas di latar belakang masalah, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut, kemudian menganalisa data berdasarkan relevansinya yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pengaruh ketahanan keluarga terhadap pernikahan beda usia.

6. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif, analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.[23]

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu mengunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

[23] Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

G. Sistematika Pembahasa

Agar memudahkan penyusunan dan mencapai tujuan yang dibahas, skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab yang berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang berisi tentang pernikahan beda usia yang pembahasannya meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat sah nikah, makna kafaah dan fungsi keluarga,

Bab tiga, membahas tentang pernikahan beda usia terhadap ketahanan keluarga yang berisi tentang Letak Geografis dan adat istiadat Kecamatan Tanjung Balai, kasus dan faktor ketahanan keluarga di Kecamatan Tanjung Balai, Dampak Ketahanan Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Tanjung Balai dan Analisis Perbedaan Usia Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tanjung Balai

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya memuat kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang berada dari hasil penelitian.

BAB DUA
PERNIKAHAN BEDA USIA

A. Konsep Pernikahan Beda Usia

Usia juga menjadi salah satu syarat penting dalam membangun perkawinan. Perkawinan beda usia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.[24]

Perkawinan beda usia tertampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya. Terkadang seorang suami menceraikan istrinya atas permintaan istrinya, karena terlalu banyaknya perbedaan baik perbedaan usia maupun perbedaan pemikiran. Namun perbedaan usia semata tidak cukup untuk menvonis sebuah perkawinan atau pernikahan dengan kegagalan.[25]

Perkawinan beda usia terlampau jauh sebenarnya tidak ada dampak atau pengaruh yang jelas dari perbedaan suami istri tersebut sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah Saw., menikahi Khadijah dengan selisih usia kurang lebih 15 Tahun (lebih tua istri). Waktu itu Khadijah umur 40 tahun dan Nabi Muhammad umur 25 tahun. Sedangkan waktu Rasulullah Saw. menikahi Aisyah, selisih usia di antara keduanya kurang lebih 44 Tahun (lebih tua suami). Waktu itu, Aisyah,

[24] Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka alSofwa, 2005), 239

[25] Ibid., hlm. 241

umur kurang lebih 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun, sementara Nabi Muhammad berusia kurang lebih 50 tahun.[26]

Menurut pendapat Butsanah Sayyid alIraqy, bahwa dalam kepribadian Rasulullah terdapat jaminan akan kesuksesan kehidupan keluarga, terlebih sosok beliau sebagai suri teladan. Oleh karena itu, perkawinan beda usia terlampau jauh ini dilihat dari kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan sikap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga. Dalam Islam, antara masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang yang lebih ditonjolkan adalah pada aspek fisik. Dengan kematangan tersebut dapat dilihat juga pada gejala kematangan seksualitasnya.[27]

Perkawinan beda usia terlampau jauh dalam konteks Indonesia pernah dipraktikkan oleh Syekh Pujianto dengan Luthfiana Ulfa yang di antara keduanya terpaut usia yang cukup jauh, dimana pada waktu itu Syekh Pujianto berumur 40 Tahun dan Luthfiana Ulfa berumur 12 Tahun. Pada saat itu cukup menjadi kontroversi di kalangan pengamat hukum keluarga Islam dengan melihat umur Luthfiana Ulfa masih dibawah umur menurut perundang-undangan di Indonesia. Syekh Pujianto melakukan hal ini dengan alasan mengatas namakan sunnab Nabi Muhammad SAW dan di sini menjadi solusi untuk semakin maraknya sex bebas di kalangan remaja dan hal ini merupakan suatu hal yang tidak melenceng dari apa yang sudah diajarkan Islam.

Perkawinan adalah suatu ikatan pada pasangan hidup yang mempunyai komitmen kemudian timbul suatu kesetiaan kepada pasangan. Komitmen merupakan gerbang pembatas untuk perselingkuhan dan konflik. Pernikahan

[26] Al-Imām Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, (Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutūb al-Arabiyyah,), 595.

[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78-81

merupakan titik awal sebuah perjalanan untuk membentuk keluarga yang ditentukan pasangan.[28]

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menbentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[29] Undang-Undang perkawinan Bab II pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan mempunyai beberapa syarat salah satunya adalah usia. Usia disini merujuk kepada batas minimal pasangan diizinkan melakukan perkawinan, pasangan suami istri diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila seorang laki-laki telah berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia 16 tahun. Dari batasan usia minimal perkawinan tersebut, maka usia mempunyai peranan penting dalam perkawinan.

Perbedaan usia antara suami istri itu sangat wajar dan dalam perbedaan tersebut terdapat pada segi perkembangan, dimana perkembangan seorang perempuan akan mencapai kematangan terlebih dahulu dari pada seorang laki-laki. Akan tetapi menurut Walgito jika perbedaan usia antara suami lebih muda dari pada istri yang jaraknya jauh tidak disarankan, perbedaan usia tersebut kisaran 9-21 tahun akan timbul permasalahan baik itu permasalahan secara psikologis maupun fisiologis.

Walgito mengemukakan bahwa permasalahan akan timbul dalam keluarga apabila seorang istri lebih tua dari pada suami, hal tersebut dikarenakan perkembangan psikologis istri lebih matang dari pada suami sehingga cara pandang, sikap maupun pandangan akan sesuatu hal berbeda dengan suami. Selain itu selisih usia suami istri akan membuat perbedaan dan bisa menjadikan

[28] Muchlisah, "Perbedaan Usia Wanita Ketika Menikah (Remaja Dan Dewasa) Dalam Hubungan Dengan Penyesuaian Pernikahan di Kota Makasar", Jurnal *Psikologi*, Vol. 8, No.2, (Desember 2012), hlm.1.

[29] Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi), hlm. 12

sebuah masalah, seperti permasalahan dalam hal hubungan antar pasangan, rasa mencintai, dan cara menilai sesuatu atau hal tertentu. Selain itu, dari segi fisiologis seorang istri akan lebih dulu menurun dibandingkan suami, sehingga hal tersebut bisa menjadikan sebuah masalah dalam perkawinan. Selain fiologis seorang istri permasalahan bisa timbul dari kematangan kepribadian dan perbedaan minat perkembangan antara suami dengan pasangan.[30]

Dalam hal ini, penyesuaian perkawinan suatu hal yang harus dilakukan oleh suatu pasangan yang istrinya lebih tua dari pada suami, hal tersebut digunakan untuk mengurangi tingkat permasalahan yang ada dalam sebuah keluarga. Terciptanya keluarga yang harmonis dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap manusia, sedangkan keluarga yang diingikan oleh Allah SWT sendiri adalah keluarga yang beriman dan bertaqwa dengan tujuan hidup bisa mendapatkan ridha Allah SWT, sehingga terciptalah keluarga yang tentram (sakinah) dan damai yang mana keluarga tersebut taat melakukan ibadah kepada Allah SWT, cinta, patuh serta menghormati terhadap orang tua.

Keluarga sakinah sendiri mempunyai arti sebagai suatu sistem keluarga yang didasarkan atas iman dan ketakwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan kemampuan semua anggota serta mengerjakan amal saleh untuk keluarga yang ada di sekitarnya dan melakukan komunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran dan selalu dengan kasih sayang.[31] sehingga menghasilkan keluarga yang nyaman dan tenang serta memberikan kenyamanan dunia dan keselamatan akhirat.[32]

---

[30] Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017) hlm. 45-55.

[31] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga Suatu Upaya Membantu Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 170.

[32] Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Jurnal *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No.1, (Maret 2018), hlm.113.

Jika pasangan yang mempunyai perbedaan usia dan melakukan penyesuaian diri, maka permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak terlalu besar dan apabila pasangan suami istri tersebut selalu berpedoman terhadap prisip keluarga sakinah, maka permasalahan yang terjadi dalam keluarga tidak memuncak dikarenakan selalu berpegang pada ajaran Allah, dimana terbentuknya cinta dan kasih adalah sebuah ibadah terhadap Allah SWT.

B. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Fiqih dan Peraturan Perundang-Undangan

1. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Fiqih

Usia ideal pernikahan dalam fiqih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia perkawinan untuk dijadikan sebagai syarat melaksananakan perkawinan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 tahun dan tinggal bersama pada saat berumur 9 tahun.

Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan perkawinan usia yang belum dewasa. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang belum dewasa secara fisik maupun biologis belum siap memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah masa haid. Perkawinan seharusnya mendatangkan keberkahan atau kebaikan karena telah menyempurnakan setengah agama, namun berbeda halnya jika yang melaksanakan perkawinan anak yang masih kecil atau yang belum siap dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah.[33]

[33] Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih*, Cet II, (Jakarta, Kalam Mulia,2009), hlm. 10.

Dalam kitab Fiqh Mazahib al-Arba‟ah tidak ada penjelasan rinci mengenai usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberikan secara konkrit tentang usia menurut hukum islam, rinciannya sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka (bukan budak)
b. Menurut syafi‟iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan.
c. Menurut Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
d. Menurut Malikiah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.[34]

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

a. Berakal
b. Baligh dan merdeka
c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh[35]

Batasan usia yang ideal untuk menikah tidak pernah disebutkan secara jelas dalam teks al-qur'an dan Sunnah. Dalam menentukan batas usia kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijtihad dan tidak termasuk dalam syarat

[34] Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba"ah*, Jilid 4, (Beirut: Darul Fikr,t.t), hlm. 13-22

[35] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 84

rukun nikah. Pada dasarnya usia dewasa ditentukan berdasarkan umur dan tanda-tanda fisik. Pada lakilaki baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih syafi'i. Selain itu, baligh juga ditentukan dengan berdasar pada usia. Misalnya kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.

2. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Perundang-Undangan

Berdasarkan aturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ayat (1) dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[36] Dalam hal ini usia 19 tahun sudah dinggap ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan.

Usia 19 tahun adalah waktu yang cukup bagi laki-laki dan perempuan untuk memasuki fase pernikahan, pada usia 19 tahun berati mereka dihrapkan sudah lulus dari sekolahnya. Mengenai fisik, laki-laki dan perempuan sudah bisa secara mandiri mengelola tubuh mereka, mengenai emosional, laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dan dewasa. Oleh karena itu usia ideal untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang yaitu sama-sama sudah berusia 19 tahun dianggap sudah siap menikah. Usia 19 tahun itu adalah usia yang pas untuk menikah dan telah terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga dapat mengurangi angka perceraian karena faktor usia yang terlalu muda.[37]

[36] Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[37] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2005), 305.

Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turuin seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi.

Usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan. Agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Pemenuhan hajat biologis serta mendapatkan keturunan. Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, kedua pasangan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini di dukung oleh nilai kepastian hukum dan nilai keseimbangan, bahwa undang-undang tentang perkawinan menganut prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung perceraian. Perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah ketentuan usia yang diatur dalam Undang-Undang.

Adanya aturan tentang usia perkawinan di dalam Undang-Undang perkawinan merupakan sikap ijtihadiyyah dari para penggiat hukum islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketentraman dalam rumah tangga maka

hal itu akan sulit terwujud bila kematangan jiwa dan raga calon suami istri dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi dengan sempurna.

Asas penting yang diusung oleh undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan pengertian yang tertera dalam perkawinan itu sendiri, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita." Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).[38]

Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan masyarakat, oleh sebab itu dari landasan hukum yang berlaku ditentukannya bahwa setiap warga Negara tidak diperbolehkan mengabaikan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan yang diatur dalam Perundang-Undangan Indonesia yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun untuk menikah yaitu pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian pada usia muda serta dapat menanamkan benih keturunan yang sehat dan tidak mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi sehingga dapat menambah percepatan penduduk.

[38] Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim", Jurnal *Al-Adalah*, Fakultas Syari"ah, Vol.12 No 2, (2015).

C. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Aspek Sosiologi, Psikologi dan Kesehatan

1. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Aspek Sosiologi

Peninjauan hukum secara sosiologis merupakan refleksi kehidupam masyarakat, yang unsurnya antara lain yaitu hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyarakat, hukum merupakan refleksi, baik dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal dan hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.[39]

Dalam aspek sosiologis terhadap usia ideal pernikahan adalah dalam segi kekuatan fisik, karena Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan suci bagi perjalanan hidup manusia. Kehidupan baru perkawinan akan merubah status mereka, mempunyai tanggung jawab yang lebih berat, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Seorang pria yang sudah menikah akan menjadi kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada seluruh anggota keluarga, menjadi imam (dalam hal ibadah), dan menyelesaikan persoalan keluarga, sedangkan seorang wanita ketika sudah menikah, ia akan melaksanakan kodratnya dan menjadi seorang ibu.

Tanggung jawab yang besar dipikul oleh suami istri setelah melakukan perkawinan, maka dari itu perlu adanya kesiapan fisik dan psikis. Dalam melaksanakan perkawinan, terdapat pekerjaan yang berat sehingga membutuhkan persiapan fisik dan psikis, karena hal ini bisa meminimalisir

[39] Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 28

perselisihan bahkan perceraian dalam rumah tangga. Rumah tangga memerlukan persiapan fisik yang baik, seperti suami yang harus mencari nafkah dengan bekerja. Sedangkan istri, kesiapan fisik juga penting, selain bertanggung jawab atas pekerjaan rumah juga membutuhkan tenaga yang ekstra ketika dikaruniai keturunan.

Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi karena posisinya merupakan pemimpin atau kepala rumah tangga. Lakilaki dituntut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, istri serta anak-anaknya, baik kebutuhan primer maupun sekunder, juga memberi perlindungan kepada mereka. Ia harus mengeluarkan segenap potensi yang dimiliki untuk berupaya merealisasikan kewajibannya. Kewajiban seorang suami atas istri diterangkan oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Thalaaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S: At Thalaq [65]:6)[40]

Ayat ini menerangkan bahwa seorang suami berkewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga dan juga sebagai pemimpin keluaarga, yang tidak lain membutuhkan ketahanan fisik yang kuat.

[40] Q.S: At Thalaaq (65) : 6

Secara statistik, rata-rata usia perkawinan ideal adalah 25 tahun untuk perempuan dan 27 tahun untuk laki-laki. Usia tersebut diasumsikan dapat mengurangi perceraian, dan secara psikologis sudah terbilang lebih stabil dalam menyikapi banyak permasalahan dalam perkawinan. Menurut mantan kepala BKKBN, Sugiri Syarief, usia ideal untuk perempuan adalah di usia 20-35 tahun, sedangkan untuk laki-laki yaitu 25-40 tahun.

Selanjutnya dalam tingkat pendidikan, pendidikan berkaitan dengan usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku, sedangkan kepribadian berhubungan dengan pola tingkah laku. Kepribadian dapat dilihat dari empat empat aspek muatannya. Pertama, aspek personalia, yaitu kepribadian dilihat dari pola tingkah laku lahir dan batin yang dimiliki seseorang. Kedua, aspek individualitas, yakni karakteristik atau sifat khas yang dimiliki seseorang yang membedakan dengan individu lainnya. Ketiga, aspek mentalitas, sebagai perbedaan yang berkaitan dengan cara berpikir atau gambaran pola pikir seseorang. Keempat, aspek identitas, yaitu kecendrungan seseorang untuk mempertahankan sikap dirinya dari pengaruh luar. Identitas merupakan karakteristik yang menggambarkan jati diri seseorang.[41]

Pada zaman sekarang, mencari pekerjaan lebih sulit, selain mempunyai pengalaman, juga mempertimbangkan jenjang pendidikan. Artinya, semakin rendah tingkat pendidikannya, maka penghasilan yang bisa dicapai dan semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka dia bisa lebih leluasa untuk mencari dan memilih pekerjaan sehingga penghasilannya juga lebih banyak. Seiring dengan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, maka saat ini sudah banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan tinggi, bahkan menjadi profesor. Ketika di dalam Undang-Undang

[41] Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2007), 190.

terdapat pembatasan usia minimal yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka hal ini masih perlu untuk dikaji ulang.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, usia 19 tahun bagi laki-laki masih sangat muda. Kalau dia sudah bekerja (untuk yang lulus SMA, STM atau SMK), masih belum punya banya pengalaman dan hasil yang maksimal. Apalagi kalau meneruskan jenjang pendidikan, masih dalam proses belajar di strata 1 (S1). Bagi perempuan, usia 16 tahun adalah usia setelah menjalankan pendidikan SMP yang tentunya masih banyak hal yang bisa diraih, dicitakan dalam konteks pendidikan. Perempuan ketika sudah menikah dan menjadi ibu, mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama dalam pengetahuan serta pola mendidik anak-anaknya. Untuk itu, ia harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas dan salah satu caranya adalah melalui proses pendidikan formal.

Dalam hal ini, batas usia minimal bagi laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan 22 tahun. Di usia 25 tahun, diasumsikan bahwa laki-laki tersebut sudah menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S1) dan sudah bekerja sekitar 3 tahun. Hal ini sudah dianggap mempunyai wawasan atau pengetahuan yang baik serta sudah mempunyai penghasilan. Di samping itu, hal ini juga bisa mendorong salah satu dari program pemerintah tentang wajib belajar sampai SMA (usia 17 tahun) dan membantu pemerintah dalam mengontrol atau membatasi laju pertumbuhan warga negara.

2. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Aspek Psikologi

Perkawinan tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan psikis atau mental. Baik suami maupun istri harus sama-sama mempunyai karakter dewasa (psikis), kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk menuju ke jenjang perkawinan, maka idealnya baik laki-laki maupun perempuan harus dewasa. Menurut

Lavinson, dalam proses perkembangan manusia, ia membedakan empat periode kehidupan, yaitu masa anak dan masa remaja (0-22 tahun), masa dewasa awal (17-45 tahun), masa dewasa madya (40-65) tahun.

Masa dewasa akhir (60 ke atas) Antara 17 dan 22 tahun seseorang ada di dua masa. Ia meninggalkan masa pra-dewasa dan memasuki masa dewasa awal yang mencangkup tiga periode, yaitu pengenalan dengan dunia orang dewasa (22-28 tahun), di mana orang akan mencari tempat dalam dunia kerja dan dunia hubungan sosial untuk membentuk struktur kehidupan yang stabil. Pada usia antara 28- 33 tahun pilihan struktur kehidupan ini menjadi lebih tetap dan stabil.

Tugas-tugas perkembangan masa dewasa menurut santrok adalah efisiensi fisik yaitu tugas memperhatikan aspek fisik individu sudah menjadi hal yang biasa dalam setiap perkembangan. Namun, pada tahap masa dewasa seseorang tidak lagi mengedepankan penampilan sebagai mana yang pernah dilakukan ketika masa remaja, masa dewasa awal pun hampir tidak lagi memperhatikan penampilan imitative sebagai pusat perhatian utama, melainkan pandangan dalam aspek pekerjaan, membina rumah tangga yang sakinah, dan bermasyarakat dengan relasi yang baik merupakan tugas paling diutamakan. Disinilah efisiansi fisik orang dewasa bisa di lihat.

Selanjutnya dalam kemampuan montorik yaitu motorik masa dewasa adalah gerak aktif yang sudah tidak lagi bermain-main, menghabiskan waktu dengan hanya bersenang-senang. Kemampuan motoric masa dewasa lebih bersifat intelegensi, seperti pengamatan yang berhubungan dengan tingkah laku dan menyelesaikan banyak hal dengan waktu yang bersamaan adalah salah satu tugas motoric sama dewasa.

Disamping masa dewasa adalah masa produktif yang berkelanjutan maka proses kognitif yang beriringan dengan mental yang matang merupakan

tugas masa dewasa baik dewasa awal ataupu masa dewasa akhir. Masa dewasa adalah waktu dimana seseorang diharapkan memberi motifasi sesuai dengan fungsi dan tingkat usianya. Juga tidak menutup kemungkinan sebagai seorang yang memberi, akan memerlukan kekuatan untuk membuat motifasi terhadap orang lain agar tidak mengalami keimbangan pemikiran. Kemandirian seseorang pada masa dewasa merupakan tujuan yang terjadi pada saat terjadinya masa dewasa awal, sehingga pada tugasnya seseorang harus mampu berperan sebagai humanis yang bisa menjadi panutan (model) baik bagi orang lain khususnya bagi diri sendiri.[42]

Dewasa Awal merupakan masa dewasa atau satu tahap yang dianggap kritikal selepas alam remaja yang berumur dua puluhan (20-an) sampai tiga puluhan (30 an). Ia dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seseorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa depannya terhadap pekerjaan dan keluarga. Pada masa ini juga seseorang akan menghadapi dilema antara pekerjaan dan keluarga. Berbagai masalah mulai timbul terutama dalam perkembangan karir dan juga hubungan dalam keluarga da masalah yang timbul tersebut merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosio-emosional.

Sosio-emosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Menurut Teori Erikson, Tahap Dewasa Awal yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20 an ke 30 an. Pada tahap ini manusia mulai menerima dan memikul tanggungjawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang.

[42] John W. Santrok, *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Edisi 5 Jilid 2. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 31.

Berdasarkan penjelasan di atas, usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan masih dalam tahap remaja, yang masih labil secara emosional. Dalam perkawinan di usia remaja, hal ini seringkali menimbulkan perselisihan, kurang menghargai perbedaan, mengakibatkan pertengkaran bahkan perceraian. Maka usia ideal bagi laki-laki maupun perempuan, adalah ketika mereka sudah masuk dalam tahap dewasa, yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 22 tahun bagi perempuan.

3. Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Aspek Kesehatan

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan berbagai perubahan baik secara fisik, emosi, sosial, dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Pada tahap remaja tengah menjadi sangat penting, dikarenakan pada masa ini remaja berada pada tahap masa pencarian identitas diri, membutuhkan peran teman sebaya, menghadapi kondisi kebingungan karena belum mampu menentukan aktivitas yang bermanfaat dan memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang belum diketahui.[43]

Pubertas yang dahulu dinilai sebagai sebuah acuan kedewasaan seseorang, ternyata kini sudah tidak valid lagi, hal ini disebakan usia remaja mengalami pubertas terjadi pada akhir belasan yaitu 15-18 tahun kini berubaha menjadi awal belasan adapun anak yang mengalami pubertas sebelum usia 11 tahun. Proses reproduksi terjadi melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kesehatan reproduksi meliputi kesehatan seksual yang menuju pada peningkatan kualitas hidup dan relasi antar individu. Dalam konteks pengembangan manusia, pelayanan kesehatan

[43] Marino, C., Gini, G., Angelini, F., Vieno, A., & Spada, M. M, *Social norms and e-motions in problematic social media use among adolescents*, *Addictive Behaviors Reports*, 11(November 2019),

reproduksi merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan berdampak pada kualitas hidup seseorang pada generasi berikutnya.

Seseorang bisa menjalankan peranan serta proses reproduksi secara aman dan sehat bisa terlihat dari bagaimana kondisi kesehatan selama siklus hidupnya, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga masa pasca usia reproduksi.[44] Pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih muda akan memperpanjang masa reproduksinya. Di sisi lain untuk orang yang umur pernikahannya lebih tua akan memiliki kesempatan reproduksi yang relatif pendek.

Dengan melangsungkan pernikahan di usia dini ini, akan membuka peluang lebih panjang seorang wanita mempunyai masa reproduksi. Masa reproduksi wanita yang sedang subur- suburnya ialah saat pertama mendapatkan masa menstruasi sampai berakhirnya menstruasi tersebut (menopause). Ketika pernikahan pertama terjadi pada usia awal seorang wanita haid atau organ reproduksinya dapat berfungsi adalah saat tahun-tahun pertama dari 35 tahun masa reproduksinya, kemungkinan wanita tersebut melahirkan selama rentang waktu 35 tahun sangat besar.[45] Pernikahan usia dini yang dilangsungkan oleh laki-laki dan juga perempuan akan berpengaruh terhadap usia pertama seorang perempuan menentukan panjangnya masa reproduksi. Maka, umur pernikahan pertama ini merupakan salah satu faktor yang mempunyai keterhubungan secara langsung dengan tingkat fertilitas.

[44] Sarwono, S. W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

[45] Malinda, Y, "Hubungan Umur Kawin Pertama dan Penggunaan Kontrasepsi", Jurnal *Kesehatan Reproduksi*, Vol. 3, No.9, (2012)

D. Dampak Positif Perbedaan Usia Pernikahan

Perbedaan usia dalam pernikahan yaitu usia laki-laki lebih tua dibandingkan dengan usia perempuan atau usia perempuan lebih tua dibandingkan dengan usia laki-laki adalah tidak selalu berdampak negatif tetapi juga berdampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam keharmonisan rumah tangga tidak dinilai dari jarak usia laki-laki dan perempuan tetapi bagaimana suami istri mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis dan bahagia. Dampak positif terhadap perbedaan usia pernikahan adalah bagi suami yang usianya lebih tua dibandingkan usia perempuan adalah karena suami mempunyai kedudukan diatas istri yang pertama faktor fisik dan akal. Kedua faktor tindakan, disebabkan suami yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri.

Laki-laki memiliki kesempurnaan dari segi fisik yang membuat laki-laki lebih kuat untuk dapat bekerja dan bertindak. Oleh karena itu, laki-laki dituntut untuk memberikan nafkah, melindungi serta menjadi pemimpin bagi perempuan. Karena dalam masyarakat, seorang pemimpin dituntut untuk mencapai kemaslahatan. Dan Allah menganugerahkan kepemimpinan dalam keluarga kepada suami. Melakukan musyawarah, membantu meringankan kewajiban istri dan memperlakukan istri secara terpuji adalah cara untuk membuat seorang suami mendapatkan derajat berada di atas seorang istri.[46]

Kedewasaan seseorang tergantung pada kepantasan seseorang membedakan sesuatu yang baik dan yang terlarang.[47] Perbedaan usia tidak menjadi persoalan ketika terdapat penerimaan, saling menghargai dan saling memahami antara pasangan. Ketika terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi persoalan dalam rumah tangga, maka akan dapat diselesaikan dengan baik bilamana pasangan

[46] Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)," Jurnal *Ummul Qura*, No. 2 (2014), hlm.24-26

[47] Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," Jurnal *Al-Qanun*, No.1, (2016), hlm. 202

suami istri saling mampu menjalin komunikasi yang baik. Usia suami yang lebih muda tidak dapat digantikan posisinya sebagai pemimpin bagi keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasa egois laki-laki sangat tinggi terlebih ketika usia suami lebih muda dari istri, oleh karena itu dibutuhkan keseimbangan bagi perempuan sebagai istri untuk dapat menenangkan hati suami. Begitu sebaliknya, usia istri yang lebih tua tidak menutup kemungkinan bahwa istri akan selalu mengalah dan dapat berfikir dewasa, karena pada hakikatnya perempuan adalah makhluk yang selalu ingin dimanja dan diberi kasih sayang yang penuh.

Dengan usia istri yang lebih tua dari suami, kendati demikian tidak menghilangkan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suami. Istri tetap wajib untuk melayani suami. Perkawinan yang didasari dengan keimanan kepada Allah SWT akan menguatkan rumah tangga melalui nilai-nilai spiritual untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[48] Kepemimpinan suami dalam keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah dan materi, akan tetapi juga diperlukan untuk dapat membimbing keluarga dalam keagamaan seperti mengajarkan anak dan istri untuk mengaji. Peranan nilai-nilai agama sangat penting untuk diamalkan sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.[49]

Jika suami memahami bahwa membahagiakan anak dan istri termasuk salah satu ketaatan kepada Allah, maka patuh kepada suami mempunyai sama kedudukannya sebagai ketaatan kepada Allah. Meskipun usia suami lebih muda, tidak dapat mengubah kodrat laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki dituntut untuk dapat menjadi suri tauladan bagi keluarganya dan menuntun keluarganya menuju ridha Allah.

[48] Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), 215.

[49] Indra, Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, hlm. 69.

Menikah dengan pasangan yang lebih tua atau perbedaan usia dalam pernikahan adalah banyak terdapat dampak positifnya yaitu apabila istri menikah dengan suami yang usia suami lebih tua dibadningkan istri maka suami atau laki-laki yang lebih tua biasanya memiliki finansial yang stabil pasangan yang lebih tua biasanya telah memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan pasangannya. Pasangan yang lebih tua tidak hanya dianggap sebagai suami atau istri tetapi juga sebagai kaka atau orang tua karena pasangan lebih muda dianggap sebagai adik. Peran ini dapat memungkinkan suami atau istri dapat saling membutuhkan satu sama lain sehinggal hal ini mempererat hubungan dalam jangka waktu yang lama.[50]

[50] Sa'adatul Ashfiya, "Upaya Pasangan Beda usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.

BAB TIGA
PERNIKAHAN BEDA USIA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN TANJUNG BALAI

A. Letak Geografis dan Adat Istiadat Kecamatan Tanjung Balai

1. Kondisi Geografis

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kota Tanjungbalai berada pada 20 58'00'' Lintang Utara, 990 48'00" Bujur Timur dan 0 – 3 m dari permukaan laut. Kota Tanjungbalai menempati area seluas 6.052 Ha yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan Definitif. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung. Area Kota Tanjungbalai memiliki batas-batas wilayah:

Utara : berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai–KabupatenAsahan

Selatan dan Barat : berbatasan dengan Kecamatan Simpang EmpatKabupaten Asahan

Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang–Kabupaten Asahan.

Seperti daerah-daerah lain yang berada di kawasan Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai termasuk daerah beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Berdasarkan data Balai Informasi Penyuluhan Pertani-an (BIPP), pada tahun 2015 terdapat 109 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 1.601 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan November yaitu 248 mm dengan

hari hujan sebanyak 22 hari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Desember sebesar 114 mm dengan hari hujan 4 hari. Jika dilihat dari banyaknya curah hujan yang turun, musim hujan terjadi pada bulan Agustus – Desember, dimana puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Musim kemarau pada bulan Januari – Juli dengan puncaknya pada bulan Maret. Kota Tanjungbalai memiliki 6 Kecamatan dimana Kecamatan terluas adalah Kecamatan Datuk Bandar dengan luas wilayah 2.249 Ha atau sekitar 37,16 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara dengan luas 84 Ha atau sekitar 1,39 persen dari luas Kota Tanjungbalai.[51]

2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai tahun 2017 mengalami peningkatan dimana dari hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 167.012 jiw meningkat menjadi 171.367 jiwa pada tahun 2017. Populasi penduduk terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 86.277 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 84.190 jiwa. Penduduk Kota Tanjungbalai yang didominasi oleh laki-laki dengan Gender ratio (rasio jenis kelamin) sebesar 101,6. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Teluk Nibung yaitu 39.682 jiwa dan penduduk terendah berada di Kecamatan Tanjungbalai Utara sebanyak 17.528 jiwa.

Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 20.931 per km2. Sedangkan kecamatan Datuk Bandar merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling kecil yaitu hanya 16,66 yang berarti dalam wilayah 1 km2 hanya terdapat penduduk sebanyak 17 jiwa.

[51] Bagian Pemerintahan Kota Tanjungbalai, 2015, Kondisi Geogravis,http://tanjungbalaikota. go. id/kondisi-geogafis/ , BPS Pemerintah Kota Tanjungbalai, diakses pada 28 Juni 2024, Pukul 08. 00

3. Kondisi Pendidikan Kecamatan Tanjung Balai

Menurut jenjang pendidikan di Kota Tanjungbalai, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 98,63 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 107,05 %. Untuk jenjang SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 78,03 % dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 82,48 %. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sebesar 72,48 % untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan 93,96 % untuk Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk jenjang Perguruan Tinggi, Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 10,01 % dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 11,15 %.

Upaya pembangunan sektor pendidikan di Kota Tanjungbalai terus dilakukan baik dengan penyediaan/peningkatan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru PNS maupun guru honorer yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah di setiap tingkatan pendidikan maupun mutu/ kualitasnya. Pada tahun 2015 banyaknya sekolah dan jumlah guru di Kota Tanjungbalai terdapat 18 TK, SD 101 sekolah dengan total guru 1.200 orang, SMP 97 sekolah dengan total guru 734 orang, SMA 26 sekolah dengan total guru SMA 707 orang. Semua sarana pendidikan tersebut menyebar di seluruh kecamatan.

Selain sarana pendidikan tingkat TK sampai SMA, di Kota Tanjungbalai juga terdapat perguruan tinggi sehingga putra putri daerah tamatan SMA bisa menyambung pendidikannya di daerah sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk keluar daerah.Dilihat dari rasio murid per guru di Kota Tanjungbalai untuk seluruh tingkat pendidikan masih dikategorikan baik.[52]

[52] Pemerintah Tanjung Balai, *Sejarah, tanjungbalaikota*. go. id, Diakses Pada20 Juli 2017 Pukul 03. 00am

4. Adat Istiadat Kecamatan Tanjung Balai

Masyarakat kecamatan Datuk Bandar kota Tanjung Balai secara sosial sangat tinggi, rasa tolong menolong sesama sering diwujudkan di tengah masyarakat, mulai dari membangun sarana kesehatan dan perangkatnya juga membantu keselamatan seperti dukun beranak dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamtan Datuk Bandar kota Tanjung Balai tentu berbeda dalam memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari pegawai negeri, pegawai swasta dan lain sebagainya.

Tanjungbalai, sebuah wilayah di Sumatera Utara, menjadi tempat di mana tradisi Tari Gubang berkembang dengan kuat. Tari Gubang menjadi salah satu elemen yang penting dalam identitas budaya suku Melayu di daerah tersebut. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan pengaruh globalisasi yang terus berkembang, tradisi Tari Gubang pun mengalami perubahan yang dinamis. Ciri khas dari tarian ini adalah gerakannya yang lembut dan harmonis, selaras dengan alunan musik yang klasik dan tenang. Tari Gubang umumnya dipertunjukkan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan sebagainya. Tari Gubang memiliki tiga jenis pertunjukan, yakni:

1) Tari Gubang penyambutan

2) Pesta

3) Pengobatan.

Tari Gubang yang seringkali digunakan adalah tarian untuk pesta, yang dilakukan dengan menyambut tamu yang datang dengan mengundang mereka untuk duduk, menyebar hidangan, dan mempersilahkan mereka untuk makan. Setelah selesai makan, hidangan diangkat, sementara dalam tari penyambutan, penari membawa piring dengan lilin untuk menyambut tamu, termasuk raja, atau tamu lainnya. Terakhir, tarian pengobatan, sering disebut dengan nama gobuk,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

di mana tarian ini digunakan untuk tujuan penyembuhan (Hasil wawancara, 05 Mei 2023). Musik yang mengiringi Tari Gubang melibatkan alat musik tradisional Melayu seperti gong, gendang, biola, dan lainnya. Musik yang dihasilkan memberikan kesan yang lebih tenang dan klasik dibandingkan dengan tarian Melayu lainnya.[53]

Pertunjukan Tari Gubang dimulai dengan penampilan penari pria dan wanita. Pertunjukan ini kemudian melibatkan gerakan Sembah, yang melambangkan penghormatan kepada tamu atau penonton. Diikuti oleh gerakan maju mundur, belok kanan dan kiri yang mencerminkan sedang memeriksa tamu undangan. Kemudian ada gerakan Tayang Tambar, yang menggambarkan penari membawa jambar (talam dengan piring) untuk melayani tamu. Selanjutnya, gerakan Melayah menggambarkan pembagian hidangan untuk tamu, dengan para penari mengelilingi penari lainnya seolah sedang membagikan piring kepada para tamu.

Ada juga gerakan San Tabik yang mempersilahkan para tamu untuk memakan hidangan tersebut. Dilanjutkan dengan gerakan angka delapan yang mencerminkan kesibukan melayani para tamu, mulai dari menyajikan makanan hingga memastikan para tamu selesai makan. Terakhir, ada gerakan sembah, yang merupakan gerakan terakhir saat menyapa para tamu dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran.[54]

[53] Fariani, *Tari Gubang Asahan*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2016), 56.

[54] Julia Arsya Abdha, "Dinamika Tradisi Gubang pada Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Balai", Jurnal *Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 7, No.2, (Agustus 2023), hlm. 486

B. Kasus Pernikahan Beda Usia Di Kecamatan Tanjung Balai

Perkawinan beda usia suami dan istri terdapat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, yang mana di Kecamatan tersebut terdapat beberapa kasus tentang pernikahan yang usia pasangan suami dengan istri sangat jauh beda. Ada beberapa pasangan yang usia istri jauh lebih tua dibandingkan dengan usia suami. Sedangkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat sekarang adalah dalam pernikahan usia suami yang lebih tua dibandingkan dengan istri.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan terdapat tidak kasus mengenai pernikahan beda usia antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan beda usia tersebut terlampau sangat jauh. Jarak usia pasangan suami dan istri berbeda-beda, tetapi jarak usia tersebut dianggap sangat jauh, sehingga hal tersebut dapat dikhawatrikan mempengaruhi keharmonisan dan ketahanan keluarga.

Kasus pertama yaitu pasangan suami istri yang jarak umur laki-laki lebih tua dibandingkan perempuan, kasus tersebut terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah lebih tua umur suami daripada umur istri tetapi dalam hal ini, Jarak umur laki-laki tersebut terlampau jauh dibandingkan dengan umur istri yaitu suami berjarak 15 tahun dengan istri. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana keadaan rumah tangga pasangan suami istri tesrebut, apakah jarak umur yang terlampau jauh tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga dan ketahanan dalam rumah tangga. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pasangan suami yang jarak umurnya lebih tua dibandingkan istrinya sebagai berikut:

Keadaan rumah tangga kami sangat baik, umur saya berjarak sekitar 15 tahun dibandingkan umur istri saya, tetapi itu tidak berpengaruh pada harmonisnya rumah tangga saya dengan istri. Komunikasi kami sampai sekarang sangat baik, tetapi ada juga beberapa kali terjadi percekcokan ketika ada masalah, tetapi setelah itu membaik tidak berlanjut karena istri saya juga sangat mudah untuk

saya nasehati mungkin karena umur saya lebih tua dibandingkan dia, jadi dia lebih patuh dan menghormati saya, kami sangat terbuka satu sama lain, istri saya umurnya beda jauh dengan saya, istri saya sangat jujur dan perhatian dengan saya dan sangat menghormati saya sebagai suaminya.[55]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang jarak umur suami lebih jauh dibandingkan istrinya di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asaha maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keadaan pasangan suami istri yang jarak umur suami jauh dibandingkan dengan istrinya tetap harmonis dan bertahan sampai sekarang. Bahkan setalah peneliti melakukan wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa umur suami yang jauh dibandingkan istrinya di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan adalah rumah tangga suami istri tersebut sampai sekarang masih harmonis dan bertahan tetapi ada beberapa terjadi percekcokan dalam rumah tangga, hal tersebut wajar terjadi dalam rumah tangga. Dalam hal ini, jarak umur yang jauh antara laki-laki dan perempuan tidak mempengaruhi ketahanan dalam rumah tangga, hal ini berdasarkan kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dimana istri tetap menghrormati suami karena suami sebagai kepala rumah tangga.

Pasangan suami istri tersebut saling terbuka dalam rumah tangga, walaupun jarak umur suami istri tersebut sangat jauh, tetapi hal tesrebut tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, istri tersebut sangat jujur dalam rumah tangga dan perhatian kepada suaminya sehingga dalam hal ini suami dan istri saling menghormati dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang jarak umur suaminya lebih tua dibandingkan umur istrinya, bisa saling menghormati karena jarak umur tidak dapat mempengaruhi ketahanan keluarga, suami dan istri bisa saling melengkapi dalam rumah tangga sehingga komunikasi sangat diperlukan dalam rumah tangga.

[55] Wawancara dengan Bapak Burhan Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 13 Mei 2024.

Istri menikah di usia dini karena istri tersebut menikah dengan suaminya yang jarak umrunya lebih tua dibandingkan istrinya. Walaupun umur istri masih muda tetapi istri tetap mau menghormati suaminya dan menghargai suaminya. Dukungan dari istri sangat dibutuhkan dalam rumah tangga karena suami memerlukan dukungan istri agar suami dapat lancar dalam mencari nafkah untuk keluarga dan bisa menjadi kepala dalam rumah tangga dengan baik.

Kasus kedua yaitu pasangan suami istri yang jarak umur istri lebih tua dibandingkan suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Pasangan suami istri yang jarak umur istrinya lebih tua dibandingkan suaminya yaitu sekitar 7 tahun. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah umur suami lebih tua dibandingkan umur istri, tetapi kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu istri yang lebih tua dibandingkan suaminya dengan jarak umur 7 tahun. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat keadaan rumah tangga pasangan yang berjarak umru terlampau jauh tersebut, dikarenakan jarak umur yang terlalu jauh dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga karena kurangnya komunikasi dalam rumah tangga.

Berikut merupakan wawancara dengan salah satu suami dari pasangan yang jarak umurnya terlampau jauh dalam perkawinan di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Saya menikah di umur 30 tahun keatas, sedangkan istri saya menikah dengan saya dengan jarak umurnya yaitu beda sekitar 7 tahun, bagi kami keluarga bahagia tidak diliat dari jarak umur suami istri tetapi diliat dari bagaimana sebuah perkawinan dapat dipertahankan dengan baik ketika adanya permasalahan dalam rumah tangga. Walaupun istri saya lebih tua daripada saya, saya tetap menghormati istri saya, saya tidak pernah sama sekali membedakan umur dalam rumah tangga, karena tugas saya sebagai suami adalah membimbing istri, ketika istri saya salah saya tetap selalu menasehati istri saya, walaupun istri saya lebih tua tetapi yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami. Ketika ada masalah, kami menyelesaikan masalah sama-sama dengan pikiran tenang dan terbuka satu sama lain. Mungkin istri saya ada beberapa kali tidak bisa mengontrol emosi

ketika ada masalah, tetapi saya sebagai suami tetap menenangkan istri saya dan berbicara dengan lemah lembut.[56]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu suami dari pasangan suami istri yang jarak umur istri lebih tua dibandingkan suami adalah dapat dianalisis bahwa umur istri yang lebih tua tidak dapat mempengaruhi hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dalam rumah tangga. Karena tugas suami adalah membimbing dan mengajari istri, disini bisa kita liat bahwa walaupun istri dari pasangan suami istri yang umur istri lebih tua dibandingkan umur suami, tugas suami sebagai kepala rumah tangga tetap harus membimbing istrinya, tetap harus mengajari istri dan menasehati istri apabila istri melakukan kesalahan. Hal tersebut tidak menggugurkan tugas suami sebagai kepala keluarga. Suami dan istri di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dalam rumah tangga.

Namun, ada keadaan yang memungkinkan istri tidak bisa mengontrol emosi dalam rumah tangga, tetapi suami dapat menenangkan istri tersebut dan tidak sama-sama menyelesaikan masalah dengan emosi. Oleh karena itu berdasarkan kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, apabila suami istri terjadi percekcokan dalam rumah tangga, sebagai suami, suami harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala tenang walaupun dalam rumah tangga istri lebih tua dibandingkan suami, tetapi balik lagi suami adalah kepala rumah tangga yang terus selalu mengayomi istrinya dan tidak menggugurkan hak nya sebagai suami yang harus selalu menasehati istri.

Jarak umur yang terlampau jauh dalam perkawinan tidak selalu menjadi problematika dalam rumah tangga, bahkan jarak umur tersebut tidak menjadi permasalahan dalam sebuah perkawinan, dikarenakan suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri. Tetapi ada kemungkinan terjadi

[56] Wawancara dengan Bapak Romi Sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 17 Mei 2024

percekcokan dalam rumah tangga yang menyebabkan istri tidak mau mengalah karena istri merasa lebih tua dibandingkan suami, tetapi disini suami harus bisa menyelesaikan masalah dengan tenang dan tidak memakai emosi.

Tugas suami juga harus bisa mengajarkan istri nya dengan hal-hal yang baik dan menyelesaikan masalah dengan tidak memakai emosi, suami harus bisa menasehti istrinya apabila istrinya salah walaupun istri lebih tua dibandingkan suami. Dalam hal ini berdasarkan wawancara diatas, perkawinan yang jarak umru istri lebih tua dibandingkan suami tidak berpengaruh terhadap ketahanan keluarga dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga karena keluarga tersebut dapat bertahan sampai sekarang dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik.

Selanjutnya wawancara dengan istri yang jarak umurnya lebih tua sekitar 7 tahun dengan suami sebagai berikut:

Saya sebagai istri tetap selalu hormat dengan suami, walaupun umur saya lebih tua daripada suami saya. Tugas saya sebagai istri selalu patuh kepada suami, kami tidak pernah mempermasalahkan jarak umur dalam rumah tangga. Mungkin ada beberapa kali saya tidak bisa kontrol emosi dan sering marah-marah ketika merasa capek, tetapi suami saya selalu menyelesaikan masalah dengan tenang, suami saya selalu bisa menenangkan saya, komunikasi kami sangat sampai sekarang, kami saling terbuka. Walaupun umur saya lebih tua 7 tahun daripada suami saya, suami saya yang lebih dewasa dalam rumah tangga daripada saya.[57]

Berdasarkan wawancara dengan istri dari pasangan suami istri yang jarak umurya 7 tahun tersebut, istri tetap bisa menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Bagi istri, jarak umur yang terlampau jauh tidak berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, bahkan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami istri tersebut, suami yang lebih dewasa dalam keluarga karena suami dapat

[57] Wawancara dengan Ibu Timah Sebagai Pihak Istri di Kecamatan Tanjung Balai Kabuapten Asahan Pada 17 Mei 2024

mengontrol emosi ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Suami dapat menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa harus sama-sama emosi. Komunikasi dalam rumah tangga sangat diperlukan, dengan komunikasi, suami dan istri dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga suami dan istri dapat bisa langsung menyelesaikan permasalahan tersebut.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan, terutama untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada. Seperti halnya komunikasi antar pasangan suami istri dimana mereka harus mampu menciptakan komunikasi yang berkualitas, sebab komunikasi berkualitas akan membangun keharmonisan dalam keluarga dan akan menciptakan adanya saling pengertian serta ketulusan terhadap segala aspek kehidupan itu sendiri.

Apabila kualitas komunikasi dalam hubungan pernikahan berkualitas, maka pasangan pun cenderung lebih tahan dalam mengatasi masalah yang muncul dihubungan. Kualitas komunikasi adalah ukuran baik atau buruknya seseorang dalam membagikan informasi baik secara lisan maupun secara tertulis dengan orang lain. Komunikasi dalam hubungan pernikahan tidak hanya sekedar pertukaran informasi saja, komunikasi juga menyertakan pembicaraan yang dinyatakan dengan perasaan hati, memperjelas maksud dan pikiran, menyampaikan ide dan juga berhubungan dengan orang lain. Dengan komunikasi juga seseorang dapat memahami dan mengenal satu sama lain, melepaskan ketegangan serta menyampaikan pendapat.[58]

Komunikasi yang berkualitas dapat dilihat dari bagaimana komunikasi itu dilakukan. Komunikasi dapat dikatakan efektivif apabila komunikator dan komunikan saling terbuka. Keterbukaan dalam berkomunikasi dapat memberikan

[58] Lisbon Pangaribuan, "Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan", Jurnal *Simbolika,* Vol. 2, No. 1, (Maret 2016), hlm. 2

Komunikasi yang berkualitas dapat dilihat dari bagaimana komunikasi itu dilakukan. Komunikasi dapat dikatakan efektivif apabila komunikator dan komunikan saling terbuka. Keterbukaan dalam berkomunikasi dapat memberikan. [59]

Kasus selanjutnya yaitu pasangan suami istri yang jarak umur istri lebih tua dibandingkan suami dengan jarak umurmya yaitu sekitar 10 tahun. Pasangan ini merupakan pasangan yang belum mempunyai anak, dikarenakan istri telat menikah sehingga istri tidak bisa lagi memperoleh keturunan, dalam hal ini peneliti ingin melihat keadaan rumah tangga suami istri tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan wawancara dengan istri sebagai berikut:

Keadaan rumah tangga kami sampai sekarang masih tetap harmonis walaupun kami belum mempunyai keturunan. Saya sebagai istri yang jarak umur saya dengan suami yaitu 10 tahun, kami tetap saling menghormati, saling menyayangi. Tetapi banyak orang sekitar saya yang menganggap bahwa pernikahan kami tidak sempurna bahagia karena kami belum punya anak, itu sama sekali tidak benar karena dari semenjak awal nikah saya sudah bilang ke suami bahwa saya kemungkinan susah untuk punya anak, tetapi suami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Suami saya sebagai pendukung keluarga saya, dia tidak pernah menyalahkan saya tidak bisa punya anak, walaupun saya lebih tua, suami saya tetap keliatan dewasa daripada saya dalam hal berfikir, emosional dan ketika terjadi masalah dalam keluarga. Mungkin kami ada beberapa kali terjadi pertengkaran kecil, tapi kami bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tennag, berdisukusi, mencaris solusi bersama. Kami sering mengahbiskan waktu bersama ketika tidak bekerja, kami sering berlibur, jalan-jalan.[60]

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pasangan yang menikah dengan jarak umur istri lebih tua dibandingkan suami tidak menjadi permasalahan dalam keluarga, walaupun belum mendapatkan anak dari pernikahan tersebut, suami dan istri tetap merasa bahagia dan tidak merasa

[59] Vania Shavina Santri, dkk, "Peran Kualitas Komunikasi dan Keintiman terhadap Komitmen Pernikahan pada Pasangan Dual Career di Organisasi Perangkat Desa Kabupaten Serang", Jurnal *Humanitas*, Vol. 6, No. 3, (Desember 2022), hlm. 318

[60] Wawancara dengan Ibu Erlida Sebagai Pihak Istri Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 19 Mei

kekurangan. Pasangan suami istri yang istrinya lebih tua dibandingkan suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sering menghabiskan waktu bersama dengan berlibur, tujuannya agar mereka tidak merasa kesepian dan kekurangan karena belum dikaruniai anak

Pernikahan pasangan suami istri tersebut masih bertahan sampai sekarang walaupun ada beberpa kali terjadi pertengkaran antara suami dan istri, tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan bersama dengan cara berdiskui, mencari solusi yang baik dari permasalah tersebut. Bagi istri yang lebih tua dibandingkan suami, suami sangat dewasa dalam rumah tangga walaupun umurnya jauh lebih muda dibandingkan umur istrinya tetapi suami dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik. Peran suami dalam rumah tangga seperti memberikan dukungan sangat diperlukan.

Suami harus mendukung istri dalam segala aspek bidang sehingga istri bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Suami yang dewasa sangat diperlukan dalam menjalani kehdiupan rumah tangga, karena suami yang dewasa biasanya akan sering mengalah apabila terjadi pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga. Peneliti juga melihat dari sudut pandang suami yang menikah dengan istri yang lebih tua, berikut wawancara dengan pihak suami sebagai berikut:

Saya sebagai suami tidak pernah mempermasalahkan usia dalam perkawinan, walaupun usia istri saya lebih tua dibandingkan usia saya, istri saya tidak pernah merasa harus dihormati. Dia tetap menghormati saya sebagai suaminya dan berlaku sebagai istri dengan baik dan patuh pada suami. Saya selalu mengajarkan ilmu agama kepada istri saya, kami bersama selalu berusaha untuk memperbaiki diri dalam hal agama, seperti shalat magrib berjama'ah, dan shalat lima waktu lainnya, mengaji dan saya berusaha untuk menjadi imam yang baik untuk istri saya. Tetapi kami sampai sekarang dikarunia anak, tetapi sama sekali bukan masalah dalam keluarga saya, kami tetap bisa hidup bahagia. Kemungkinan besar kami tidak bisa lagi mempunyai anak, dikarenakan usia istri saya sudah mulai memasuki menopause, namun saya dan istri tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kunci dari keharmonisan dan ketahanan dari keluarga kami adalah kami

harus sama-sama merasa dicintai satu sama lain, saling menyanyangi, mengasihi dan saling menghormati karena kami tidak pernah membandingkan umur dalam rumah tangga.[61]

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan oleh pihak suami bahwa pernikahan pasangan suami dan istri yang usia istrinya terlampau jauh dari suami masih harmonis dan bertahan sampai sekarang, pasangan suami istri ini jarang terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Artinya bahwa mereka selalu bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya, pasangan suami istri tersebut tidak pernah membandingkan usia siapa yang lebih tua karena mereka mengetahui dan dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami istri. Pihak suami sebagai kepala rumah tangga selalu mengajarkan hal-hal baik kepada istrinya seperti mereka selalu melakukan shalat berjama'ah, dalam hal ini bisa kita liat bahwa pasangan suami istri ini selalu ingin menjadi lebih baik.

Tugas suami adalah mengajarkan ilmu agama yang baik kepada istrinya, pihak suami tersebut melakukan hal demikian dengan berusaha menjadi imam yang baik kepada istrinya. Tetapi dampak dari pernikahan beda usia ini adalah pasangan suami istri ini sampai sekarang belum bisa memperoleh keturunan karena pihak istri sudah mulai memasuki usia menopasue. Oleh karena itu, kemungkinan besar pasangan suami istri ini tidak bisa lagi memperoleh keturunan. Tetapi bagi pasangan suami istri ini, hal tersebut bukan menjadi masalah dalam keluarga, karena sebelum mempunyai anak mereka sudah merasa bahagia dan harmonis dalam keluarga. Pasangan suami istri ini sering liburan agar tidak merasa kesepian dalam rumah tangganya sehingga mereka tidak seidh apabila belum bisa memperoleh keturunan. Pihak suami mengatakan bahwa kunci sebuah rumah tangga bisa selalu harmonis dan bertahan yaitusaling merasa dicintai, saling menyanyangi, mengasihi dan saling menghormati antara suami

[61] Wawancara dengan Bapak Rafizal Sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan pada Tanggal 19 Mei.

dan istri karena pasangan tersebut tidak pernah membanding-bandingkan usia dalam perkawinan.

Kasus yang terjadi di Tanjung Balai banyak terdapat pernikahan beda usia adalah karena kurangnya faktor pendidikan dari perempuan, perempuan di tanjung Balai yang putus sekolah banuak melakukan pernikahan di usia muda sehingga terjadilah pernikahan beda usia yang usia suami jauh lebih tua dibandingkan usia istri.[62] Usia perempuan di Tanjung Balai masih sangat muda untuk menikah. Kurangnya pendidikan yang menyebabkan perempuan di Tanjung Balai cepat menikah. Faktor selanjutnya adalah karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi sehingga anak perempuannya harus menikah supaya setelah menikah ada yang menafkahi. Kurangnya ekonomi dapat menyebabkan anak harus dinikahkan, dalam hal ini orang tua di Kecamatan Tanjung Balai tidak sanggung lagi menafkahi anaknya sehingga terpaksa orang tua harus menikahkan anaknya dengan laki-laki yang usia nya terlampau jauh dari usia anak tersebut.

C. Dampak Pernikahan Beda Usia Terhadap Ketahanan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tanjung Balai

Pernikahan yang harmonis merupakan idaman dari setiap pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, rumah tangga yang harmonis tidak dapat lahir begitu saja tanpa adanya upaya-upaya yang dilakukan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, diperlukan adanya kesadaran dari suami atau istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, saling peduli, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling

[62] Wawancara dengan Ibu Erlida Sebagai Pihak Istri Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 19 Mei Wawancara dengan Ibu Erlida Sebagai Pihak Istri Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 19 Mei

mengasihi dan mencintai satu sama lain.[63] Rasulullah SAW menganjurkan kepada setiap laki-laki untuk menikahi perempuan yang masih perawan, adapun hadis nabi tersebut adalah sebagai berikut:

عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya: Hendaklah kalian menikahi perawan karena mereka lebih segar bau mulutnya, dan lebih subur rahimnya (mudah memiliki anak), dan lebih rela dengan yang sedikit (H.R. Baihaqi).[64]

Rasulullah SAW menganjurkan setiap hambanya lebih baik untuk menikah perempuan yang masih perawan disebabkan perempuan tersebut subur dan mudah untuk memperoleh keturunan dan memiliki anak, tetapi Rasulullah tidak melarang hambanya untuk menikahi janda.

Perbedaan usia tidak menjadi persoalan ketika terdapat penerimaan, saling menghargai dan saling memahami antara pasangan. Ketika terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi persoalan dalam rumah tangga, maka akan dapat diselesaikan dengan baik bilamana pasangan suami istri saling mampu menjalin komunikasi yang baik. Usia suami yang lebih muda tidak dapat digantikan posisinya sebagai pemimpin bagi keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasa egois laki-laki sangat tinggi terlebih ketika usia suami lebih muda dari istri, oleh karena itu dibutuhkan keseimbangan bagi perempuan sebagai istri untuk dapat menenangkan hati suami. Begitu sebaliknya, usia istri yang lebih tua tidak menutup kemungkinan bahwa istri akan selalu mengalah dan dapat berfikir dewasa, karena pada hakikatnya perempuan adalah makhluk yang selalu ingin dimanja dan diberi kasih sayang yang penuh.

Beberapa kasus perkawinan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan merupakan perkawinan yang usia suami jauh lebih muda

[63] Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 128

[64] H.R. Baihaqi

dibandingkan dengan usia istri. Dalam hal ini, terdapat dampak dari pernikahan beda usia suami istri terhadap ketahanan keluarga dan dalam hal menjaga keharmonisan rumah tangga. Seorang laki-laki merupakan orang yang dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam perkawinan seharusnya usia suami lebih tua dibandingkan dengan usia istri. Tetapi yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan terdapat beberapa kasus yang usia suami lebih tua dibandingkan dengan usia istri. Ada juga beberapa kasus usia istri lebih muda dibandingkan dengan usia suami. Dalam hal ini kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu terdapat pebedaan usia yang lebih jauh antara suami dan istri dalam menjalani rumah tangga. Oleh sebab itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu suami yang usianya lebih tua dibandingkan dengan istri mengenai dampak dari pernikahan beda usia terhadap ketahanan dalam rumah tangga sebagai berikut:

"Dampak dari pernikahan yang usia saya lebih tua dibandingkan dengan usia istri saya terhadap ketahanan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga saya adalah saya sudah banyak mendapatkan pengalaman dalam hidup walaupun belum memiliki pengalaman dalam rumah tangga, misalnya seperti pengalaman dalam mencari uang dan kebutuhan sehari-hari. Untuk menjalani rumah tangga, diperlukan pengalaman dalam mencari uang karena dalam rumah tangga suami harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara bekerja dan mencari uang. Jadi, tidak ada masalah terhadap perbedaan usia suami lebih tua dibandingkan usia istri dalam menjalani rumah tangga. Kehidupan rumah tangga kami juga harmonis tidak ada percekcokan, ada sesekali kesalahpahaman tetapi karena saya lebih dewasa dibandingkan istri saya, jadi saya bisa menasehati istri saya dan istri saya pun nurut.[65]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis diatas dengan salah satu masyarakat Kecamatan Tanjung Balai yang usia suami jauh lebih tua dibandingkan dengan usia istri adalah usia dalam pernikahan tidak mempengaruhi keharmonisan dan ketahanan dalam rumah Tangga. Karena usia

[65] Wawancara dengan Bapak Burhan sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 13 Mei 2024.

suami lebih tua lebih banyak melewati pengalaman, Misalnya seperti pengalaman dalam mencari uang, suami yang lebih tua dibandingkan istri lebih berpengalaman dalam mencari nafkah sehingga ketika masuk dalam kehidupan rumah tangga suami sudah mengalami pengalaman dalam mencari uang sebelumnya. Sehingga ini merupakan dampak yang positif dalam rumah tangga ketika usia suami lebih tua dibandingkan dengan usia istri karena usia suami yang lebih tua lebih berpengalaman dalam hal mencari nafkah untuk keluarga.

Usia suami yang lebih tua juga biasanya lebih mengalami kematangan dalam menjalani rumah tangga, suami yang lebih tua dapat memberikan pandangan yang lebih matang terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, ini merupakan dampak positif ketika usia suami lebih tua dibandingkan dengan usia istri. Suami yang lebih tua usianya dibandingkan dengan istri memiliki kematangan secara fisik. Dalam perkawinan diperlukan kematangan dalam berfikir serta bertinda sehingga ketika adanya pertengkaran dalam rumah tangga, suami dapat memberikan pemahaman kepada istri dan mengurangi pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan salah satu suami yang usianya lebih tua dibandingkan dengan usia istri sebagai berikut:

"Usia saya jauh lebih tau dibandingkan dengan usia istri saya, tapi rumah tangga saya jarang terjadi masalah dan tetap harmonis sampai sekarang. Keluarga saya masih bertahan sampai sekarang sampai saya sudah memiliki cucu. Usia saya yang lebih tua dapat membimbing istri saya, bahkan saya dapat membimbing ilmu agama kepada istri saya karena sebelum menikah saya sudah mendalami ilmu agama, sehingga istri saya nurut terhadap saya tidak pernah membantah. Saya juga memiliki stabilitas keuangan dalam rumah tangga, sehingga ketika istri membutuhkan sesuatu saya dapat memberikan itu."[66]

Dalam hal ini, dapat diambil kesimupaln bahwa, dampak dari pernikahan beda usia terhadap ketahanan keluarga yang usia suami lebih tua dibandingkan

[66] Wawancara dengan Bapak Burhan sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 13 Mei 2024

dengan usia istri adalah pernikahan suami istri tersebut tetap harmonis sampai sekarang dibuktikan dengan mereka sudah memiliki cucu sehingga pernikahan mereka masih bertahan sampai sekarang. Usia suami yang lebih tua dapat membimbing istrinya. Suami yang lebih tua dapat membimbing istrnya dalam hal mengajari ilmu agama. Oleh karena itu biasanya istri dapat mudah nurut kepada suaminya karena suami yang lebih tua mengetahui cara yang baik untuk membimbing istri dengan mengajarkan ilmu agama. Dampak positif lainnya adalah dengan menikah dengan suami yang lebih tua suami tersebut sudah memiliki keuangan yang stabil karena suami tersebut sudah lama bekerja sebelum menikah sehingga uang keuangannya dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

Perkawinan beda usia yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bukan hanya usia suami saja yang lebih tua, tetapi juga ada beberapa kasus yang usia istri lebih tua dibandingkan dengan usia suami, kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah usia suami yang lebih tua dibandingkan dengan usia istri. Tetapi di Kecamatan Tanjung Balai ada kasus dimana usia istri lebih tua dibandingkan dengan usia istri. Dalam hal ini penulis ingin melihat dampak dari pernikahan beda usia terhadap ketahanan keluarga, apakah usia perkawinan dapat memepngaruhi ketahanan keluarga atau dapat dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan sa;ah satu istri yang usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan usia suami di Kecamatan Tanjung Balai sebagai berikut:

Usia saya lebih tau dibandingkan dengan usia suami saya yaitu saya lebih tua 7 tahun daripada suami saya. Semenjak saya menikah sampai sekarang kami jarang mengalami percekcokan tetapi ada sesekali mengalami keribuatan tetapi masih bisa diatatsi. Dampak dari pernikahan beda usia yang saya alami adalah, biasanya dalam pernikahan usia suami yang lebih tua, tetapi ini usia istri. Dampaknya yaitu usia perkawinan tidak mempengaruhi ketahanan dalam rumah tangga, karena ketahanan keluarga tidak diliat dari usia suami dan istri dalam pernikahan. Walaupun usia saya lebih tua dibandingkan usia suami, saya tetap

nurut kepada suami. Karena tugas suami adalah membimbing keluarganya, kami sama-sama mencari nafkah untuk keluarga tidak dibebankan kepada suami saja, sehingga finansial kami sampai sekarang terpenuhi. Mungkin sedikit dampak negatifnya adalah saya susah untuk mempunyai banyak keturunan disebabkan saya telah menikah, saya menikah diumur diatas 30 sehingga saya hanya memiliki satu anak, mungkin hanya itu dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu kami sama-sama dewasa dalam menjalani rumah tangga, kami saling menasehati, bukan hanya suami saja yang menasehati saya tetapi saya juga. Mungkin ini karena umur saya yang lebih tua jadi saya tidak segan untuk menasehati suami apabila suami salah.[67]

Oleh karena itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu istri yang usianya jauh lebih tua dibandingkan suaminya, maka dampak dari pernikahan beda usia ini adalah usia atau umur bukan menjadi tolak ukur dalam menilai rumah tangga tersebut harmonis atau tidak. Ketahanan rumah tangga tidak diliat dari umur setiap pasangan. Usia istri yang lebih tua dibandingkan dengan usia istri memiliki dampak positifnya antara lain adalah istri lebih berani dalam menasehati suaminya, karena apabila suami salah sitri tetap punya hak untuk menasehati suami tersebut. Hal tersebut mungkin karena usia istri lebih tua dibandingkan dengan usia suami.

Dampak positif lainnya adalah istri yang usianya lebih tua dibandingkan suami juga dapat mencari nafkah sendiri tidak hanya bergantung kepada suami, kaena sebelum menikah istri sudah bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Dalam hal ini, istri yang bekerja dapat membantu perekonomian keluarga, istri dan suami sama-sama dalam mencari nafkah. Sehingga finansial rumah tangga sampai sekarang terpenuhi. Tetapi ada juga dampak negatif bagi pasangan yang usia istrinya lebih tua dibandingkan dengan usia suami yaitu karena faktor usia istri yang lebih tua, istri kesulitan untuk mendapatkan dan memperbanyak keturunan. Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai tersebut terdapat istri yang tidak dapat memeproleh keturunan lebih dari satu

[67] Wawancara dengan Ibu Timah sebagai Pihak Istri di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 17 Mei 2024

dikarenakan istri tersebut telat menikah, sehingga ketika menikah umur istri semakin tua dan hanya dapat memperoleh satu anak saja.

Dampak dari pernikahan beda usia terhadap ketahanan keluarga lainnya adalah bagi pasangan suami istri yang istrinya lebih tua dibandingkan dengan suaminya adalah istri lebih dewasa dalam rumah tangga sehingga jarang terjadinya pertengkaran karena istri lebih dewasa dan dapat mudah untuk mengalah. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan salah satu suami yang istrinya lebih tau dibandingkan suami sebagai berikut:

> Istri saya lebih tua 7 tahun dari saya, karena istri saya lebih tua dari saya maka istri saya sangat dewasa, apalagi ketika ada masalah dalam rumah tangga, istri saya mudah mengalah dan tidak memperpanjang masalah tersebut. Dampak negatif lainnya adalah istri saya sangat dewasa dalam mengasuh anak, dia tidak kesulitan sama sekali dalam mengasuh anak, istri saya juga bekerja sehingga dapat membantu ekonomi keluarga kami. Keluarga saya sampai sekarang tetap harmonis dan bahagia, kami saling melengkapi satu sama lain dan membicarakan setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga.[68]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu suami yang istrinya lebih tua dibandingkan suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa dampak dari pernikahan beda usia terhadap ketahanan keluarga adalah menikah dengan istri yang lebih tua banyak terdapat dampak positifnya yaitu istri yang lebih tua sangat dewasa dalam mengurus anak. Istri yang lebih tua tidak sama sekali mengalami kesulitan dalam mengurusi anak hal tesrebut dikarenakan pengalaman dari saudara perempuannya yang terlebih dulu sudah menikah sehingga istri tersebut dapat melihat bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. Istri yang usianya lebih tua juga sudah berpengalaman dalam mengurusi anak karena melihat dari teman-temannya yang sudah dulu memiliki anak.

[68] Wawancara dengan Bapak Romi sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 17 Mei 2024

Banyak masyarakat menganggap bahwa menikahi istri yang lebih tua tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangga, karena istri yang lebih tua dianggap keras kepala dan susah untuk diatur. Karena suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk membimbing istrinya, tetapi ketika ada istri yang lebih tua, suami kesulitan dapat membimbing istrinya, ini merupakan anggapan dari sebagian orang. Tetapi berbeda dengan kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, keluarga yang istrinya lebih tua dibandingkan suaminya di Kecamatan Tanjung Balai sampai sekarang masih harmonis, bahkan usia mereka sangat jauh beda yaitu 7 tahu. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi keharmonisan dan ketahanan dalam keluarga, bahkan banyak terdapat dampak positif dari pernikahan beda usia yaitu istri yang lebih tua sangat dewasa dalam rumah tangga. Kedewasaan tersebut juga ditandai dengan istri yang tetap nurut terhadap suami.

Kasus selanjutnya terdapat kasus di Kecamatan tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu pernikahan yang usia istri jauh dibandingkan dengan usia suami dengan selisih umur 10 tahun. Dalam hal ini penulis ingin melihat dampak dari pernikahan beda usia terhadap ketahanan keluarga, dimana jarak usia suami dan istri tersebut sangat jauh. Kasus yang dominan terjadi di masyarakat adalah pernikahan yang usia suami lebih tua dibandingkan usia istri, tetapi kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu usia istri lebih tua dibandingkan usia suami. Dalam hal ini penulis ingin melihat dampak dari pernikahan beda usia jauh terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga, apakah jarak umur yang jauh antara suami dan istri berpengaruh terhadap ketahanan keluarga suami dan istri tersebut:

Kami menikah dengan jarak umur jauh, jarak umur saya dengan suami sekitar 10 tahun. Sampai sekarang saya dan suami masih bertahan dengan keluarga yang harmonis, bagi kami jarak umur yang jauh tidak menjadi masalah dalam rumah tangga, karena kami tetap saling menghormati dan menghargai. Walaupun umur saya sebagai istri lebih tua dibandingkan dengan umur suami,

tetapi saya tetap menghormati suami karena suami merupakan kepala rumah tangga. Mungkin pengalaman saya sebelum menikah lebih banyak dibandingkan suami, tetapi dalam rumah tangga saya tetap patuh dan taat sama suami, mungkin yang jadi permasalahannya adalah karena saya telah menikah dan sampai sekarang belum memperoleh keturunan sehingga kami belum mempunyai anak sampai sekarang. Mungkin ini adalah dampak dari pernikahan yang usia istri jauh dibandingkan suami, tetapi dengan tidak mempunyai anak keluarga kami tetap bahagia dan saling menyayangi.[69]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pasangan suami istri yang jarak umurnya terlalu jauh di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa pernikahan yang jarak umur perempuan lebih tua dibandingkan laki-laki adalah tetap harmonis karena pasangan suami istri tersebut tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tugas istri adalah patuh terhadap suami dan nurut terhadap suami. Sebagai istri yang lebih dewasa daripada suami terkadang istri memilik tingkat kesabaran yang lebih tinggi untuk menghadapi suami dengan banyak mengalah ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga.

Masyarakat beranggapan bahwa banyak terdapat dampak negatif dari pernikahan yang jarak umur suami deng istri terlampau jauh karena suami dan istri tidak bisa menyesuaikan diri ketika menjalani rumah tangga. Ditambah lagi apabila usia istri lebih tua dibandingkan dengan usia istri, hal tersebut dianggap dapat menggangu keharmonisan dan ketahanan keluarga, tetapi setelah dilakukannya wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang jarak umurnya terlalu jauh antara suami dan istri, ternyata umur tidak dapat mempengaruhi ketahanan kelurga, ketahanan keluarga dipengaruhi oleh masing-masing suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tanggnya.

Ada dampak negatif juga dari pernikahan beda usia antara suami dan istri, yaitu istri yang menikah disaat umurnya dianggap sudah tua dan umur istri lebih tua dibandingkan dengan umur suami dalam rumah tangga. Istri yang

[69] Wawancara dengan Ibu Erlida sebagai Pihak Istri di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 19 Mei 2024

menikah di umur yang dianggap sudah tua dan jarak umur suami dengan istri terlampau jauh seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai yaitu jarak umur istri dengan suami sekitar 10 tahun lebih tua istri dibandingkan suami, dampak negatif yang kita liat disini adalah istri susah untuk memperoleh keturunan, hal tersebut disebabkan karena istri yang tidak lagi subur dan tidak bisa lagi memperoleh keturunan.

Keturunan dalam perkawinan tidak menjamin keharmonisan dalam rumah tangga, artinya pasangan suami istri yang belum memperoleh keturunan belum tentu tidak harmonis, karena berdasarkan kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai pasangan suami istri yang belum memperoleh keturunan disebabkan umur istri terlampau jauh dibandingkan umur suami tetap harmonis dan saling menghormati satu lain, pasangan suami istri tersebut tetap bertahan sampai sekarang dan mengetahui hak dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri.

Dampak dari telatnya menikah seorang perempuan adalah tidak dapat memperoleh keturunan, karena hal tersebut berpengaruh kepada kesehatan bagi perempuan. Pasangan yang masih muda secara fisik kondisinya akan lebih bugar daripada pasangan yang sudah tidak lagi muda, dalam hal ini perempuan yang telat menikah menikah dan menikah diumur yang tidak subur lagi akan susah memperoleh keturunan.Sebagian pasangan suami istri tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena sebelum mempunyai anak, mereka sudah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Namun sebagian pasangan nemilih untuk mengadopsi anak agar mereka tidak merasakan kesepian karena belum mempunyai keturunan. Tetapi hal tersebut bukan menjadi problematika dalam rumah tangga dan tidak mempengaruhi keharmonisan suatu hubungan perkawinan. Ketahanan keluarga kembali lagi kepada pasangan suami istri yang bisa mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas terkait fokus penelitian perkawinan beda usia terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, terdapat tiga kasus mengenai perkawinan beda usia, dimana kasus tersebut berbeda-beda. Ada kasus perkawinan beda usia yang usia suami lebih tua dibandingkan istri, kasus selanjutnya yaitu perkawinan beda usia antara suami dan istri yang usia istri jauh lebih tua dibandingkan suami dengan jarak usianya yaitu sekitar tujuh tahun. Kasus selanjutnya yaitu perkawinan beda usia antara suami dan istri dengan jarak umur istri lebih tua dibandingkan umur suami sekitar 10 tahun. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis kasus tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terdapat dua pernikahan beda usia yang terlampau jauh di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu pernikahan yang usia istri lebih jauh dibandingkan usia suami sekitar 7 tahun dan perkawinan beda usia dengan jarak istri lebih tua sekitar 10 tahun dibandingkan suami. Dalam hal ini, pernikahan tersebut tidak dilarang dalam Islam, karena hal tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menikahi Khadijah dan berstatus janda dengan selisih umur 15 tahun. Waktu itu Khadijah umur 40 tahun dan Nabi Muhammad umur 25 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi. rtinya: “Telah menceritakan Muhammad bin Umar (Al-Waqidi), telah menceritakan kepada kami Munzir bin Abdullah AlHazami dari Musa bin Uqbah dari Abi Habibah pembantu Zubair berkata: Aku mendengar Hakim bin Hazam berkata: Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ketika dia berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun.[70]

Kasus selanjutnya di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu usia suami lebih tua dibandingkan usia istri, hal ini juga telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi menikah dengan ‘Aisyah selisih usia ±

[70] Ibn Sa’d, Muhammad, *Tabāqat al-Kubrā*, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kutūb alIlmiyyah, 1990), 13

44 Tahun. Saat itu Nabi Muhammad berusia ± 50 tahun dan ‘Aisyah berumur ± 6 tahun. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي و رأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سني

Artinya: Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah RA berkata: “Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: ‘Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar.’ Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.’” (HR. Bukhari dan Muslim).[71]

Dalam hal ini, berdasarkan hadis yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, pernikahan yang beda usia terlampau jauh antara suami dan istri tidak dilarang oleh Islam, karena Nabi pernah melakukan pernikahan tersebut dengan istri-istrinya. Tetapi dalam hal ini, suami dan istri harus bisa

[71] HR. Bukhari dan Muslim

saling menghormati dan saling menyanyangi satu sama lain, sehingga tidak terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

Para ulama juga memboleh kan menikah beda usia, seperti pendapat Nyai Badriyah Fayumi seorang Kongres Ulama Perempuan Indonesia menjelaskan bahwa memboleh menikah beda usia seperti yang di praktekan Rasulullah ketika beliau menikah dengan ummul mukminin Khadijah ra, Rasulullah SAW telah menorehkan sejarah pernikahan beliau yang bahagia karena menikah beda usia. Dalam hal ini Nyai Badriyah Fayumi menyetuji menikah dengan beda usia.[72]

Usia suami dan istri dalam pernikahan yang terlampau jauh tersebut dapat membawa dampak dan pengaruhnya yang berbeda-beda tetapi kembali lagi kepada pasangan suami istri dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi tesrebut. Terdapat sisi positif dan sisi negatif yang kerap muncul akibat dari perbedaan usia antara suami dan istri tersebut, namun pada hakikatnya umur pasangan suami dan istri tidak menentukan segalanya dalam sebuah pernikahan.

Seseorang yang umurnya lebih muda belum tentu tidak memiliki kematangan dalam perkawinan dan sebaliknya, seseorang yang umurnya lebih tua belum tentu memiliki kematangan perkawinan yang utuh. Hanya saja, dalam banyak kebudayaan, perkawinan dengan selisih usia terpaut cukup jauh dianggap tidak lazim. Apalagi jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya saat menikah. Bahkan sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.

[72] https://mubadalah.id/pernikahan-beda-usia-dalam-pandangan-ulama-kupi/

Perkawinan beda usia tertampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan (*kafa'ah* dalam perkawinan) di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya. Terlebih pasangan suami istri di antara keduanya masih berada di umur minimal pernikahan yang ditetapkan oleh UUP di Indonesia yang dalam ketentuannya harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan perkawinan beda usia antara laki-laki dan perempuan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan yang ideal, yaitu usia matang 21 tahun untuk perempuan, dan 25 tahun untuk laki-laki.[73] Namun rekomendasi ini tidak menentukan selisih usia antar mempelai. Dalam hal ini, patut dicatat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyatakan masalah perbedaan usia seseorang untuk menikah, akan tetapi di sini hanya menyatakan masalah usia minimal seseorang untuk menikah. Dalam hal ini, usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak dapat dipermasalahkan, karena pasangan suami istri yang jarak umurnya terlampau jauh, tetap bisa bertahan dan harmonis sampai sekarang.

Pernikahan beda usia tidak selalu berakhir kepada perceraian, dikarenakan usia dalam pernikahan tidak mempengaruhi harmonis atau tidaknya sebuah perkawinan. Perkawinan yang harmonis tidak diliat dari umur suami atau istri dalam perkawinan tetapi bagaimana suami dan istri mempertahankan rumah tangganya dengan baik. Usia suami dan istri sama sekali tidak berpengaruh dalam rumah tangga, karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

[73] Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī'ah" dalam Jurnal *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanitites) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, Vol. 1 No.1 (2016), hlm. 67

pasangan suami dan istri yang usianya terlampau jauh jarang terjadinya perceraian dan tidak menganggu keharmonisan dalam keluarga.

BAB EMPAT

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus pernikahan beda usia di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu terdapat tiga kasus pernikahan beda usia jauh antara suami dan istri. Kasus pertama yaitu pernikahan beda usia antara suami dan istri dengan jarak usia suami lebih tua dibandingkan usia istri, kasus kedua yaitu pernikahan beda usia dengan jarak usia istri lebih tua dibandingkan suami skeitar tujuh tahun. Sedangkan kasus selanjutnya yaitu pernikahan beda usia dengan usia istri jauh lebih tua dibandingkan usia suami sekitar 10 tahun. Dari kasus pernikahan beda usia tersebut, jarak umur antara suami dan istri yang terlampau jauh tidak berpengaruh terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga karena ketahanan keluarga diliat dari bagaimana suami dan istri dapat mempertahankan rumah tangganya dengan baik, menyelesaikan masalah rumah tangganya dan tetap harmonis dalam rumah tangga.
2. Dampak dari perkawinan beda usia antara suami dan istri dengan jarak umur yang terlampau jauh adalah jarak umur suami dan istri tidak menjadi permasalahan dalam perkawinan, karena suami dan istri tetap bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga, walaupun istri lebih tua dalam keluarga tetapi istri tetap bisa menghormati suami. Suami dan istri yang umurnya lebih muda belum tentu tidak memiliki kematangan dalam perkawinan dan sebaliknya. Tetapi ada dampak dari pernikahan beda usia antara suami dan istri yang jarak usia istri terlampau jauh dengan suami yaitu istri kemungkinan besar tidak bisa lagi memperoleh keturunan karena

menikah diusia yang sudah rentan untuk tidak bsia punya anak, mungkin hal tersebut menjadi dampak dari pernikahan beda usia istri terlampau jauh dibandingkan suami, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah dalam pernikahan karena keluarga pasangan suami istri tersebut tetap bisa harmonis dan bertahan sampai sekarang. Idealnya menikah adalah jarak umur istri dengan suami tidak terlampau jauh sekitar lima tahun dikarenakan umur tersebut masih umur yang ideal, tidak banyak terjadi perbedaan baik dalam hal pola pikir, kesehatan yang masih bagus, perbedaan pandangan dan lain sebagainya.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang pernikahan beda usia terhadap ketahanan keluarga
2. Kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sebaiknya tidak lagi beranggapan bahwa pernikahan beda usia sering terjadi percekcokan dalam rumah tangga disebabkan perbedaan sikap, pandangan dan pendapat, karena pernikahn beda usia suami dan istri tetap bisa harmonis dalam keluarga, bisa saling mengerti satu sama lain sebagai pasangan suami istri dan masih bisa bertahan sampai sekarang bukan disebabkan karena usia dalam pernikahan. Pernikahan yang usia suami dan istri beda jauh tidak selalu buruk dan tidak selalu berakhir kepada perceraian dikarenakan pasangan suami istri yang jarak umurmya terlalu jauh rumah tangganya masih bertahan sampai sekarang dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2005), 305.

Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih*, Cet II, (Jakarta, Kalam Mulia,2009), hlm. 10.

Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba"ah*, Jilid 4, (Beirut: Darul Fikr,t.t), hlm. 13-22

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78-81

Al-Imām Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, al-Naisābūrī, Shahīh Muslim, (Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutūb al-Arabiyyah,), 595.

Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), 215.

Bagian Pemerintahan Kota Tanjungbalai, 2015, Kondisi Geogravis,http://tanjungbalaikota. go. id/kondisi-geogafis/ , BPS Pemerintah Kota Tanjungbalai, diakses pada 28 Juni 2024, Pukul 08. 00

Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi), hlm. 12

Bimo Walgito, Bimbingan Dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017) hlm. 45-55.

Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), hlm. 239.

Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka alSofwa, 2005), 239

Darahim, A, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 55

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 146

Fariani, *Tari Gubang Asahan*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2016), 56.

Ibn Sa'd, Muhammad, Tabāqat al-Kubrā, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kutūb alIlmiyyah, 1990), hlm. 13

Indra, Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, hlm. 69.

Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2007), 190.

John W. Santrok, Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup, Edisi 5 Jilid 2. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 31.

Marino, C., Gini, G., Angelini, F., Vieno, A., & Spada, M. M, *Social norms and e-motions in problematic social media use among adolescents*, *Addictive Behaviors Reports*, 11(November 2019),

Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 128

Muhammad Sami Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, (solo: Aqwam, 2016), hlm. 120.

Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan* (Solo: Aqwam, 2016).

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 28

Pemerintah Tanjung Balai, sejarah, tanjungbalaikota. go. id, Diakses Pada20 Juli 2017 Pukul03. 00am

Sarwono, S. W, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga Suatu Upaya Membantu Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 170.

AR-RANIRY

Sulostiawati S, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 134

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 84

Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

JURNAL

Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim", Jurnal *Al-Adalah*, Fakultas Syari"ah, Vol.12 No 2, (2015).

Dian Latifiani, "Urgensi edukasi usia perkawinan: perwujudan upaya membentuk ketahanan keluarga dan ketahanan nasional", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal Of Legal Community Engagement*, Vol. 5, No. 2 (2022).

Dian Latifiani, "Urgensi Edukasi Usia Perkawinan: Perwujudan Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga Dan Ketahanan Nasional", Jurnal *Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2022),

Dwinanda, A.R, "Hubungan antara pendidikan ibu dan pengetahuan responden dan dengan pernikahan usia dini", Jurnal *Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No. 1, (2015), hlm. 76-81

Groot W, Henriette, "Age and education differences in marriages and their effects on life satisfaction", *Journal of Happines Studies Vol. 3 2002*, hlm. 153-165.

Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī'ah" dalam Jurnal *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanitites) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, Vol. 1 No.1 (2016), hlm. 67

Khoiruddin Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum", Jurnal *Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1, (Juni 2017).

Malinda, Y, "Hubungan Umur Kawin Pertama dan Penggunaan Kontrasepsi", Jurnal *Kesehatan Reproduksi*, Vol. 3, No.9, (2012)

Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," Jurnal AlQanun, No.1, (2016), hlm. 202

Muchlisah, "Perbedaan Usia Wanita Ketika Menikah (Remaja Dan Dewasa) Dalam Hubungan Dengan Penyesuaian Pernikahan di Kota Makasar", Jurnal *Psikologi*, Vol. 8, No.2, (Desember 2012), hlm.1.

Muhammad Nabih Ali, M. Marovida Aziz, "Membangun komunikasi keluarga pada pasangan nikah muda sebagai ketahanan keluarga", *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 02 (2022).

Mujahidatul Musfiroh, "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta", Jurnal *Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7, No. 2 (2019).

Nur Kumala Dewi, "faktor perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga perspektif kethanan keluarga (Studi Kasusu di Desa Ngasinan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoarjo", Skripsi Hukum Keluarga UII 2022.

Sa'adatul Ashfiya, "Upaya pasangan beda usia dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga (Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)", Skripsi Hukum Keluarga Uin Maulana Malik Ibrahmi Malang 2021.

Sa'adatul Ashfiya, "Upaya Pasangan Beda usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.

Salma Nida, "Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga', Isti`dal : Jurnal *Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.2, (2009).

Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Jurnal *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No.1, (Maret 2018), hlm.113.

Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)," Jurnal *Ummul Qura*, No. 2 (2014), hlm.24-26

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Kasmila dan Bapak Safruddin salah satu pasangan suami istri yang usia istri jauh lebih tau dibandingkan suami di Kecamatan Tanjung Balai.

Wawancara dengan Ibu Erlida Sebagai Pihak Istri Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 19 Mei

Wawancara dengan Bapak Rafizal Sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan pada Tanggal 19 Mei.

Wawancara dengan Bapak Burhan sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 13 Mei 2024.

Wawancara dengan Ibu Timah sebagai Pihak Istri di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 17 Mei 2024

Wawancara dengan Bapak Romi sebagai Pihak Suami di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Pada Tanggal 17 Mei 2024

AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Pratama
2. Tempat/tgl.Lahir : Tanjung Balai, 28 februari 2000
3. NIM : 180101054
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum menikah
9. Alamat : Dusun 1 Bagan Asahan Baru, Desa bagan Asahan Baru, kecamatan tanjung balai
10. Nama Orang tua
    a. Ayah : Zulkarnen Dalimunte
    b. Ibu : Syakidah
11. Alamat : Dusun 1 Bagan Asahan Baru, Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai
12. Pendidikan
    a. SD/MI : SD.N 135910 Sei Merbau
    b. SMP/MTS : Madrasah Stanawiyah Bina ulama kisaran timur
    c. SMA/MA : Madrasah Aliyah Bina ulama kisaran timur
    d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 28 Juni 2024

Penulis,

Putri Pratama

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2080/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Putri Pratama
NIM : 180101054
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Pernikahan Beda Usia dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Darul Imarah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2033/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI PRATAMA / 180101054**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pernikahan Beda Usia Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga Di kecamatan Tanjung Balai***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN TANJUNG BALAI
DESA BAGAN ASAHAN BARU

Sekretariat : Jln. TPi Dusun V Desa Bagan Asahan baru Kode Pos : 21352

= SURAT KETERANGAN =

Nomor : 470/ [illegible] /2003/2024.

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : **M. YUSUF ARJUNA, S.H**

Jabatan : **KEPALA DESA BAGAN ASAHAN BARU**

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama / NIM : PUTRI PRATAMA / 180101054
Semester / Jurusan : XII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat Sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut nama diatas benar bahwa mahasiswa Fakulktas Syari'ah dan Hukum bermaksud telah melakukan penelitian ilmiah di lembaga bapak / ibu pimpim dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul ***pernikahan Beda Usia Dan Dampaknya Terhdadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tanjung Balai***

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Bagan Asahan Baru, 02 Juli 2024
KEPALA DESA BAGAN ASAHAN BARU
KECAMATAN TANJUNG BALAI

M. YUSUF ARJUNA, S.H

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DOKUMENTASI





